

**ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN
DI MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (STUDI KASUS DI SMP NEGERI 3 WALENRANG)**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
untuk Melakukan Penelitian Skripsi dalam Rangka Penyelesaian Jenjang Sarjana
pada Program Studi Hukum Tata Negara.*



IAIN PALOPO

Oleh.

SAYRA ANATAYA GANDA

18.0302.0116

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

**ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN
DI MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (STUDI KASUS DI SMP NEGERI 3 WALENRANG)**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
untuk Melakukan Penelitian Skripsi dalam Rangka Penyelesaian Jenjang Sarjana
pada Program Studi Hukum Tata Negara.*



IAIN PALOPO

Oleh.

SAYRA ANATAYA GANDA

18 0302 0116

Pembimbing:

- 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.**
- 2. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2022

**ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN
DI MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (STUDI KASUS DI SMP NEGERI 3 WALENRANG)**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
untuk Melakukan Penelitian Skripsi dalam Rangka Penyelesaian Jenjang Sarjana
pada Program Studi Hukum Tata Negara.*



IAIN PALOPO

Oleh.

SAYRA ANATAYA GANDA

18 0302 0116

Penguji:

- 1. Dr. Rahmawati, M.Ag.**
- 2. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2022

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sayra Anataya Ganda

NIM : 18 0302 0116

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan/atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 02 Agustus 2022



Yang membuat pernyataan

Sayra Anataya Ganda
SAYRA ANATAYA GANDA

NIM. 18 0302 0116






HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Atas Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di SMP Negeri 3 Walenrang) yang ditulis oleh Sayra Anataya Ganda Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0302 0116, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 Miladiyah bertepatan dengan 04 Jumadil Awal 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 22 Desember 2022

TIM PENGUJI

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Ketua Sidang |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Sekretaris Sidang |
| 3. Dr. Rahmawati, M.Ag. | Penguji I |
| 4. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. | Penguji II |
| 5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Pembimbing I |
| 6. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si. | Pembimbing II |

()
()
()
()
()
()

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP 19680507 199903 1 004



Dr. Iqbal Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP 19820124 200901 2 006

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. (أَمَّا بَعْدُ)

Puji syukur atas kehadiran Allah S.w.t, berkat rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti masih diberi nikmat iman dan nikmat kesehatan dalam menyelesaikan Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Atas Pendidikan di masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Smp Negeri 3 Walenrang)” setelah melalui implementasi yang cukup panjang.

Shalawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad S.a.w para sahabat, keluarga dan pengikut-pengikutnya yang telah memperjuangkan dan menyebarkan ajaran Islam sehingga membawa peradaban perkembangan Ilmu pengetahuan yang sangat dirasakan manfaatnya hingga saat ini. Skripsi disusun sebagai salah satu syarat yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penyusunan Skripsi dapat diselesaikan dengan baik berkat doa, bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, meskipun dalam penyusunannya masih jauh dari kesempurnaan.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga peneliti haturkan dengan tulus dan penuh kerendahan hati kepada kedua orang tua peneliti. Ayahanda tercinta Firman dan Ibunda tercinta Patimang yang dengan tulus selalu mendoakan dan mendukung serta telah mendidik peneliti sejak lahir hingga dewasa dengan penuh cinta dan kasih sayang dengan perjuangan lahir dan batin. Dan tidak lupa peneliti

ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara tersayang yang telah banyak membantu baik moril maupun materil sehingga hambatan dapat teratasi dengan baik, semoga Allah S.w.t membalas kebaikan kalian dengan kebaikan yang lebih baik. Dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:


1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol M.Ag., beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaimin, M.A.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Helmi Kamal, M.HI., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo, Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI., beserta seluruh jajarannya yang telah membantu dan mengarahkan peneliti dalam rangka penyelesaian penelitian ini.
4. Pembimbing 1, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. dan ibu Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si., yang sangat sabar dalam memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan peneliti dalam rangka penyelesaian penelitian ini.

5. Penguji 1, Dr. Rahmawati, M.Ag. dan Penguji II, Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI., yang telah memberikan masukan serta arahan untuk menyelesaikan penelitian ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf pegawai Fakultas Syariah IAIN Palopo yang telah mendidik peneliti selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan penelitian ini.
7. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo, Mahedang S.Ag., M.Pd., beserta Karyawan/i dalam ruang lingkup IAIN Palopo yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.
8. Teman-teman seperjuangan di Asrama Putri IAIN Palopo terkhusus Angkatan 2018 yang saling memberikan dukungan serta bahu membahu berjuang dalam menyelesaikan studi.
9. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara Angkatan 2018 terkhusus HTN C, yang bahu membahu berjuang dalam menyelesaikan studi.
10. Teman-teman KKN-KS ANG. XL IAIN Palopo Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, terkhusus Posko Desa Lagego yang telah mengajarkan kebersamaan, kerja sama dan kepedulian kepada peneliti selama berada di lokasi KKN sehingga peneliti mendapatkan pengalaman yang sangat berarti.
11. Tenaga Pendidik dan peserta didik yang ada di Smp Negeri 3 Walenrang yang telah menerima peneliti dengan baik serta bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
12. Pihak-pihak yang turut membantu dan terlibat dalam penulisan Skripsi ini yang tidak sempat peneliti tuliskan satu per satu.


Semoga Allah S.w.t membalas segala kebaikan dan keikhlasan kepada pihak yang telah memberikan dukungan yang tulus sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi tersebut. Besar harapan peneliti agar penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi para pihak yang terkait di dalamnya dan khususnya bagi peneliti sendiri.

Palopo, 02 Agustus 2022

Peneliti,



Sayra Anataya Ganda
NIM. 1803020116



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab – Latin

Pedoman Transliterasi Arab Latin pada penulisan skripsi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣ	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍẓ	Ḍẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
آي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
آو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ: *kaifa*

هَوْلًا: *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ ... آ ...	<i>Fathah dan Alif atau ya</i>	ā	A dengan garis di atas
إِ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	I dan garis di atas
أُ	<i>Dammah dan wau</i>	ū	U dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh :

مَات : mât

رَمِي : ramî

يَمُوتُ : yamûtu

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *Fathah*, *Kasrah* dan *Dammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasi kandungan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydîd)*

Syaddah atau *Tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydîd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjaīnā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَلِيٌّ : 'alī (bukan 'aly atau 'aliyy)

عَرَبِيٌّ : 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ: *Al-zalzalah (az-zalzalah)*

الْفَلْسَفَةُ: *Al-falsafah*

الْبِلَادُ: *Al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh :

تَا مُرُونُ: ta'murūna

الْأَوْءُ: al-nau'

سَيَائُنُ: syai'un

أُمِرْتُ: umirtu

8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata Istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt bi ‘umūm al-laḥẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Laḥẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh :

دِينُنَا اللهُ : *dīnullāh*

بِالله : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Laḥẓ al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh :

هُمْفِيْرَ حَمَةِ اللهِ : *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*) dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari

judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh :

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkata mubārakan

Ṣyahrū Ramaḍān al-laẓi unẓila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Ḍalāl

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt., = *Subhanahu Wa Ta'ala*

Saw., = *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

L = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W = Wafat tahun

QS = *Qur'an, Surah*

HR = Hadits Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR AYAT	xix
DAFTAR HADIS	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
DAFTAR ISTILAH	xxiv
ABSTRAK	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	9
B. Deskripsi Teori.....	12
C. Kerangka Pikir	22

BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	24
B. Lokasi Penelitian.....	25
C. Fokus Penelitian.....	25
D. Definisi Istilah.....	25
E. Subjek/Informan Penelitian.....	27
F. Data dan Sumber Data	27
G. Teknik Pengumpulan Data.....	28
H. Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN	33
A. Deskripsi Data.....	33
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
B. Pembahasan.....	37
1. Realisasi dalam Terpenuhiya Hak Atas Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19 di Smp Negeri 3 Walenrang Tinjauan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945.....	37
2. Realisasi dalam Terpenuhiya Hak Atas Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Isslam	51
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S At-Taubah/9: 122	18
Kutipan Ayat 2 Q.S At-Taghabun/64: 11	21
Kutipan Ayat 3 Q.S Al-Alaq/96: 1-5	52
Kutipan Ayat 4 Q.S Al-Mujadalah/58: 11	55



DAFTAR HADIS

Hadis 1 Tentang Kewajiban Menuntut Ilmu	18
Hadis 2 Tentang Keistimewaan Bagi Penuntut Ilmu	20
Hadis 3 Tentang Wabah Tha'un	21



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian.....23



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Peserta Didik di Smp Negeri 3 Walenrang.....	35
Tabel 1.2 Sarana Pendidikan di Smp Negeri 3 Walenrang.....	36
Tabel 1.3 Sarana Pendukung Pendidikan di Smp Negeri 3 Walenrang.....	36



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 2 Halaman Persetujuan Tim Penguji

Lampiran 3 Nota Dinas Tim Penguji

Lampiran 4 Berita Acara Ujian Munaqasyah

Lampiran 5 Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah

Lampiran 6 Hasil Cek Plagiarisme Skripsi

Lampiran 7 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISTILAH

UUD : Undang-Undang Dasar

UU : Undang-Undang

UU Sisdiknas : Undang-Undang Sitem Pendidikan Nasional

MUI : Majelis Ulama Indonesia



ABSTRAK

Sayra Anataya Ganda, 2022. “*Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Atas Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus: di Smp Negeri 3 Walenrang)*”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Bapak Muhammad Tahmid Nur dan Ibu Rizka Amelia Armin.

Skripsi ini membahas tentang Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Atas Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus: di Smp Negeri 3 Walenrang). Penelitian ini bertujuan mengetahui dan memahami bagaimana realisasi terpenuhinya hak atas pendidikan pada masa pandemi di Smp Negeri 3 Walenrang tinjauan pasal 28C ayat (1) UUD 1945 dan perspektif hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum empiris melalui pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik lapangan yaitu teknik yang mencari dan mengumpulkan fakta secara langsung dari lapangan yang berkaitan dengan objek pembahasan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif yaitu menganalisa data dengan cara mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan, kemudian data disusun dalam bentuk deskriptif dengan mendeskripsikan data dalam bentuk uraian kalimat yang logis, kemudian ditafsirkan dan diberi kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, Realisasi dalam terpenuhinya hak atas pendidikan dengan menggunakan pembelajaran daring pada masa pandemi di Smp Negeri 3 Walenrang adalah pembelajaran yang telah berfokus kepada hakikat pendidikan nasional yaitu pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menekankan bahwa pendidikan harus dilaksanakan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi hak asasi manusia yang dalam pelaksanaannya berusaha dioptimalkan dengan baik di Smp Negeri 3 Walenrang hanya saja ada beberapa hal yang harus disesuaikan dengan situasi pandemi yang mengharuskan peserta didik belajar dari rumah. *Kedua*, Realisasi dalam terpenuhinya hak atas pendidikan di masa pandemi perspektif hukum Islam harus berlandaskan kepada al-Qur'an dan al-Hadis serta mengacu kepada fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia menggunakan kaidah-kaidah fikih yang disesuaikan dengan konteks pandemi yang menekankan umat Islam untuk taat kepada aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam percepatan penanganan Covid-19 di Indonesia.

Kata kunci: Hak Pendidikan, Pandemi Covid-19, Smp Negeri 3 Walenrang.

ABSTRAK

Sayra Anataya Ganda, 2022. *“Juridical Analysis of Fulfilling the Right to Education during the Covid-19 Pandemic Period from the Perspective of Islamic Law (Case Study: at Smp Negeri 3 Walenrang)”*. Skripsi of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Mr. Muhammad Tahmid Nur and Mrs. Rizka Amelia Armin.

This skripsi discusses the Juridical Analysis of Fulfilling the Right to Education during the Covid-19 Pandemic Period from the Perspective of Islamic Law (Case Study: at Smp Negeri 3 Walenrang). This study aims to find out and understand how the realization of the right to education was fulfilled during the pandemic at Smp Negeri 3 Walenrang with a review of article 28C paragraph (1) of the 1945 Constitution and the perspective of Islamic law. The research method used by researchers is empirical legal research through a statutory approach. Data collection techniques use field techniques, namely techniques that seek and collect facts directly from the field related to the object of discussion through observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used is qualitative data analysis techniques, namely analyzing data by reducing data, presenting data and drawing conclusions, then the data is arranged in a descriptive form by describing the data in the form of logical sentence descriptions, then interpreted and given a conclusion. The results of this study indicate that: First, the realization in fulfilling the right to education by using online learning during the pandemic at Smp Negeri 3 Walenrang is learning that has focused on the nature of national education, namely education based on Pancasila and the 1945 Constitution which emphasizes that education must be carried out in a democratic, fair, non-discriminatory manner and upholds human rights which in its implementation are trying to optimize properly at Smp Negeri 3 Walenrang, it's just that there are a number of things that must be adjusted to the pandemic situation which requires students to study from home. Second, the realization of fulfilling the right to education during a pandemic from an Islamic legal perspective must be based on the Qur'an and al-hadist and refers to the fatwas issued by the Indonesia Ulama Council using fiqh principles adapted to the context of the pandemic which emphasizes Muslims to comply with the rules set by the government in accelerating the handling of Covid-19 in Indonesia.

Keyword: Right to education, Covid-19 Pandemic, Smp Negeri 3 Walenrang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asasi manusia adalah isu global dan penetapannya menjadi suatu keharusan bagi dunia internasional.¹ Setiap orang memiliki hak asasi manusia karena telah dianugerahkan Tuhan yang maha esa semenjak saat lahir. Oleh karena itu keberadaannya sungguh fundamental, harus untuk dipenuhi. Ada banyak wujud hak asasi manusia, salah satunya yaitu hak dalam pendidikan sebagai salah satu hak mutlak warga negara.

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap manusia mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Sebagai negara hukum, Indonesia sangat memuliakan hak asasi manusia oleh karenanya berkewajiban memberikan keleluasaan terhadap warga negara dalam mengenyam pendidikan. Hal ini terlihat dalam pasal 28C ayat 1 yang berbunyi:

*“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari iptek, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.*²

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 juga mengatur hak atas pendidikan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia dijamin dalam pasal 12 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung

¹Serlika Aprita dan Yohani Hasyim, “*Hukum dan Hak Asasi Manusia*”. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020), h. 1.

²Republika Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Bab 10A, Pasal 28C ayat 1.

jawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”.³

Berbagai peraturan tersebut, menunjukkan bahwa semua warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mengakses juga mengenyam pendidikan di Indonesia. Oleh karenanya sangat patut pemerintah menyediakan fasilitas juga memberikan keleluasaan setiap warga negara tidak terkecuali dalam mengakses pendidikan sebagai wujud dari penegakkan Hak Asasi Manusia bagaimanapun situasi dan kondisinya.

Awal tahun 2020 dunia digemparkan dengan kejadian infeksi berat yang berasal dari Wuhan, Profinsi Hubei, China, pada 11 Februari 2020 WHO menamakannya sebagai Covid-19⁴. Covid-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut yang dapat menular, coronavirus 2 (*Severe Actual Respiratory Syndrome Corona Virus 2* atau SARS-CoV-2).⁵ Penularan virus corona dianggap lebih cepat karena Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada 11 maret 2020 menetapkan Covid-19 merupakan darurat pandemi global termasuk Indonesia di dalamnya.

Pemerintah dalam merespon wabah pandemi Covid-19 mengeluarkan beberapa produk hukum guna mencegah juga memutus rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia yaitu Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 yang berisi Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat kemudian di susul Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam

³Republika Indonesia, *Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. Bab 3, Pasal 12.

⁴Diah Handayani dkk, “*Penyakit Virus Corona 2019*”. *Jurnal Respirlogi Indonesia*. Vol 40. No 2, 2020. h. 120.

⁵Linda Fitria dkk, “*Kecemasan Eremaja Pada Masa Pandemi Covid-19*”. *Jurnal Education*. Vol 6. No 1, 2020. h. 1.

rangka percepatan penanganan Covid-19,⁶ juga SE Mendikbud No. 4 Tahun 2020 yaitu pelaksanaan kebijakan dalam masa darurat penyebaran Covid-19.⁷

Hak atas pendidikan dimasa pandemi Covid-19 merupakan hal yang sungguh penting dibahas, seiring dengan penetapan PSSB. PSBB yaitu respon pada kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat, ciri khas dari PSBB terdapat pada strategi peliburan sekolah juga tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan pembatasan kegiatan di tempat umum yang dikenal dengan bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah dan pembatasan berkumpul.

Kebijakan tersebut di pertegas dalam Surat Edaran Menteri PAN dan RB No. 19/2020 yang berisi penyesuaian kerja Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan Instansi Pemerintah. Selaku ASN, guru dalam mewujudkan proses belajar-mengajar penting dilakukan secara daring.⁸ Hal ini berarti metode pembelajaran di sekolah (Luring) beralih ke pembelajaran daring yang mengharuskan peserta didik untuk SFH (*Studi From Home*). Indonesia dalam menerapkan kebijakan *Studi From Home* diberlakukan sejak maret 2020 kemudian diperpanjang dengan mempertimbangkan situasi dari masing-masing daerah, yang turut di terapkan di Kabupaten Luwu terdapat dalam SE No.555/323/DKISP/III/2020 yaitu pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) dalam wilayah Kabupaten Luwu.

⁶Hwian Christianto, “Penggunaan Media Internet dalam Pemenuhan Hak atas Pendidikan di masa Pandemi Covid-19: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana”. Jurnal HAM. Vol 11. No 2, 2020. h. 240.

⁷Johanis S.F. Peilouw dkk, “Penataan Hak Asasi atas Pendidikan saat Pandemi Corona Virus Disease 2019 di kota Ambon”. Jurnal Hukum. Vol 3. No 3, 2021. h. 292.

⁸Mustakin, “Efektivitas Pembelajaran Daring Menggunakan Media Online selama Pandemi Covid-19 Pada Mata Pelajaran Matematika”. Jurnal of Islamic Education. Vol 2. No 1, 2020. h. 4.

Pendidikan di Indonesia, dengan hadirnya Covid-19 harus bisa menyesuaikan diri, strategi pendidikan pun berubah drastis dari upaya sadar dan terencana kini harus memaksa untuk menjadi adaptif, yaitu menuntut kita untuk bisa menyesuaikan diri dengan keadaan dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Berbagai tantangan pemenuhan hak atas pendidikan pun bermunculan salah satunya yaitu kebutuhan akan perangkat elektronik yang harus terkoneksi satu dengan yang lain melalui jaringan internet, terutama di daerah terpencil.⁹

PSBB yang diterapkan di seluruh Indonesia saat berdampak pada sistem pendidikan, meskipun pada daerah-daerah tertentu seperti Kabupaten Luwu tidak diterapkan PSSB secara total namun tetap saja berdampak pada sistem pendidikan yang ada yaitu pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar harus melakukan tindakan protokol kesehatan yang ketat sesuai aturan teknis pemerintah Indonesia dalam hal ini kemendikbud RI dan berakhir pada pembelajaran dalam jaringan.

Hak atas pendidikan di Smp Negeri 3 Walenrang sebagai sekolah menengah pertama di Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu bertanggung jawab untuk mewujudkan hak atas pendidikan bagaimanapun kondisinya. Dalam rangka menegakkan hak pendidikan terhadap peserta didik di Smp Negeri 3 Walenrang pada situasi pandemi maka sekolah mengalihkan pembelajaran dari luring ke pembelajaran daring.

Smp Negeri 3 Walenrang dalam menerapkan belajar secara daring di situasi pandemi Covid-19 mempunyai beberapa hambatan pada proses pelaksanaannya

⁹Yayat Hendayana, "Tantangan Dunia Pendidikan di masa Pandemi". <https://dikti.kemdikbud.go.id>. September 17, 2021.

seperti sulitnya terhubung ke jaringan internet, minimnya pengetahuan teknologi siswa dalam menerima pembelajaran daring, juga kesulitan siswa belajar mandiri dalam memahami materi yang diberikan pada proses belajar secara daring serta tingkat kepemilikan *smarphone* android yang tidak semua siswa memilikinya. Sebelum membuat kebijakan pendidikan yang selanjutnya dapat mempengaruhi hak peserta didik untuk mendapatkan haknya atas pendidikan yang dijamin secara konstitusional, penting untuk mempertimbangkan semua hambatan yang dimiliki.

Hak atas pendidikan yang merupakan komponen dalam hak konstitusional setiap warga negara di masa pandemi Covid-19 masih menjadi pertanyaan besar bahwa apakah sistem pembelajaran dengan menggunakan media internet (*daring*) yang diterapkan di seluruh Indonesia terkhusus daerah dengan akses internetnya tidak baik seperti Smp Negeri 3 Walenrang. Mampukah melaksanakan amanat UUD 1945 dalam merealisasikan terpenuhinya hak atas pendidikan bagi peserta didik yang telah ditetapkan pada pasal 28C ayat (1) UUD 1945 di korelasikan dalam pasal 12 UU Sisdiknas No. 20 Thn.2003 serta ditinjau dalam perspektif hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil pemaparan di atas bisa ditarik rumusan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana realisasi dalam terpenuhinya hak atas pendidikan di masa pandemi Covid-19 di Smp Negeri 3 Walenrang tinjauan pasal 28C ayat (1) UUD 1945?
2. Bagaimana realisasi dalam terpenuhinya hak atas pendidikan di masa pandemi Covid-19 tinjauan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana realisasi dalam terpenuhinya hak atas pendidikan di masa pandemi Covid-19 di Smp Negeri 3 Walenrang tinjauan pasal 28C ayat (1) UUD 1945.
2. Untuk mengetahui bagaimana realisasi dalam terpenuhinya hak atas pendidikan di masa pandemi Covid-19 tinjauan hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara Teoritis

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi dunia akademis dan sedikit banyak memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran dalam dunia pendidikan.

- b. Secara Praktis

1. Bagi Peneliti

- a. Meningkatkan pengetahuan peneliti untuk terus mengasah kemampuan analisisnya terhadap suatu permasalahan hukum yang ada.
- b. Meningkatkan pengetahuan peneliti tentang pemenuhan hak atas pendidikan di Indonesia di masa wabah pandemi.

2. Bagi Pemerintah

- a. Sebagai bentuk masukan yang membangun guna lebih meningkatkan kualitas pemangku kebijakan dalam mengeluarkan suatu kebijakan dalam dunia pendidikan.
- b. Sebagai faktor yang mungkin dipertimbangkan ketika memutuskan suatu keputusan pada kondisi darurat untuk menetapkan suatu kebijakan berdasarkan UUD 1945.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini termuat dalam beberapa bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, bab ini terdapat didalamnya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan juga manfaat penelitian, definisi operasional serta sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka, berisi teori-teori yang berupa pengertian juga definisi yang diambil dari kutipan buku juga jurnal yang berkaitan dengan penyusunan penelitian ini serta beberapa literatur-literatur yang lain.

Bab III Metode Penelitian, bab ini menguraikan tentang jenis juga pendekatan penelitian yang digunakan, waktu juga lokasi penelitian, subjek maupun objek riset, data dan sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV Deskripsi dan Pembahasan, bab ini terdapat didalamnya pembahasan juga hasil penelitian yang dibuat oleh peneliti dengan memasukkan seluruh data-data yang dihasilkan di lokasi penelitian dengan menggunakan proses observasi, wawancara juga dokumentasi selama penelitian berlangsung.

Bab V Penutup, berisikan kesimpulan maupun saran yang mengacu pada pertanyaan penelitian yang terdapat dalam bab I serta berdasarkan hasil penelitian pada bab IV.

Daftar Pustaka, berisikan semua referensi yang digunakan peneliti dalam penelitiannya. Daftar pustaka pada penelitian ini terdiri dari Buku, Skripsi, Jurnal, artikel serta Website yang dijadikan rujukan peneliti dalam membantu menyelesaikan penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Peneliti dalam mendukung permasalahan mengenai bahasan penelitiannya, peneliti berupaya menemukan berbagai *literatur* juga penelitian terdahulu (*prior research*) yang masih relevan dengan masalah yang menjadi objek penelitian saat ini. Selain itu juga menjadi syarat mutlak bahwa pada penelitian ilmiah menentang yang namanya *plagiarisme* atau mencontek secara utuh hasil karya tulis orang lain. Oleh karenanya, dalam memenuhi kode etik pada penelitian ilmiah maka sangat diperlukan eksplorasi terhadap penelitian terdahulu yang relevan. Tujuannya yaitu untuk mempertegas bahwa penelitian, tempat penelitian juga sebagai teori pendukung guna menyusun konsep berpikir suatu penelitian.

Berdasarkan hasil eksplorasi pada penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan sebagian penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Meskipun ada beberapa keterkaitan pembahasan, peneliti ini masih sangat berbeda dengan penelitian terdahulu tersebut. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu:

1. Indah Suci Rohani, dalam karya ilmiahnya dengan judul "*Persepsi Orang Tua dan Anak Terhadap Pembelajaran Daring Masa Pandemi Covid-19 di Desa Sidosari Rt.06 Kecamatan Sukaraja*".¹⁰ Penelitian tersebut terfokus pada pemahaman orang tua juga anak mengenai belajar daring di masa wabah pandemi juga tantangan implementasi yang harus diatasi oleh orang tua dan anak saat

¹⁰Indah Suci Rohani, "*Persepsi orang tua dan anak terhadap pembelajaran daring masa pandemi covid-19 di desa Sidosari Rt.06 kecamatan Sukarajai*". Skripsi. (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021), h. 1.

melaksanakan belajar secara online. Metode penelitian yang dipakai yaitu penelitian kualitatif, saudari Indah Suci Rohani mengungkapkan bahwa pembelajaran daring ini mempengaruhi orang tua dan anak dalam berbagai cara salah satunya positif juga negatif. Pengaruh positif yang dimaksud yaitu orang tua dapat berkumpul bersama anak yang akhirnya menambah kedekatan emosional terhadap anak juga secara langsung bisa memantau anak saat belajar. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan yaitu anak kesulitan dalam memahami pelajaran yang diajarkan.¹¹ Persamaan dalam penelitian ini yaitu dapat ditelusuri ke metode pengajaran yang digunakan selama pandemi Covid-19. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian saya membahas tentang bagaimana realisasi dalam terpenuhinya hak pendidikan pada masa wabah Covid-19 ditinjau dalam UUD 1945 dan hukum Islam.

2. Henry J. Pieris dkk, dalam karya ilmiahnya yang berjudul "*Penataan Hak Asasi Atas Pendidikan Saat Pandemi Corona Virus disease 2019 di Kota Ambon*". Cara analisis yang digunakan pada penelitian tersebut yaitu hukum normatif menggunakan tipe defleksi konseptual. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis dampak Covid-19 tentang hubungan antara akuntabilitas pendidikan dan bagaimana sistem pendidikan dikelola di kota Ambon saat menghadapi situasi pandemi saat ini. Hasil penelitian saudara Henry J. Pieris dkk mengemukakan bahwa pendidikan di masa pandemi menggunakan sistem pembelajaran daring yang memiliki beberapa kendala salah satunya yaitu sebab permasalahan ekonomi

¹¹Indah Suci Rohani, "*Persepsi orang tua dan anak terhadap pembelajaran daring masa pandemi covid-19 di desa Sidosari Rt.06 kecamatan Sukarajai*". Skripsi. (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021), h. 63.

siswa dan keterbatasan sarana dalam mendukung proses pembelajaran di rumah.¹² Adapun persamaan penelitian ini terdapat dalam lingkup pendidikan di situasi pandemi Covid-19, sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian saya membahas tentang pandangan hukum positif dan pandangan hukum Islam saat menghadapi situasi wabah Covid-19.

3. Julia Hernida, pada karya ilmiahnya yang berjudul *“Peran Negara Dalam melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam”*.

Penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif melalui pendekatan kepustakaan (*Library Research*). Hasil dari riset ini mengemukakan bahwa di Indonesia, upaya negara untuk melindungi hak asasi manusia sudah dibuktikan lewat berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³ Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu terdapat persamaan ulasan hak asasi manusia ditinjau pada hukum Islam, sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian saya mengulas tentang realisasi dalam terpenuhinya hak atas pendidikan sesuai dengan undang-undang juga perspektif hukum Islam pada saat wabah Covid-19.

4. Rahmanda Suci, dalam karya ilmiahnya yang berjudul *“Evaluasi Pembelajaran Daring Era Pandemi Covid-19 Pada Kelas II A di SDN 3 Negara Ratu Natar Lampung Selatan”*. Metode penelitian ini bersifat deskriptif. Studi ini dilakukan dengan mengevaluasi pembelajaran daring pada siswa kelas II SDN 3 Negara Ratu Natar Lampung Selatan, hasil riset ini mengemukakan bahwa kegiatan evaluasi yang digunakan mencakup dari segi konteks, input, proses ataupun

¹²Johanis S.F. Peilouw dkk, *“Penataan Hak Asasi atas Pendidikan saat Pandemi Corona Virus Disease 2019 di kota Ambon”*. Jurnal Hukum. Vol 3. No 3, 2021. h. 301.

¹³Julia Hernida, *“Peran Negara dalam Melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam”*. Skripsi. (Lampung: Universitas Islam Negeri Lampung, 2019), h. 13.

produk menggunakan mode evaluasi CIPP.¹⁴ Persamaan dalam penelitian ini terdapat dalam lingkup situasi wabah Covid-19 yang mewajibkan belajar dengan cara online, sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian saya membahas tentang realisasi dalam terpenuhinya hak atas pendidikan pada masa wabah Covid-19 dalam pandangan hukum positif juga hukum Islam.

B. Kajian Pustaka

1. Analisis Yuridis realisasi dalam terpenuhinya Hak Atas Pendidikan pada masa wabah Covid-19 tinjauan terhadap pasal 28C ayat (1) UUD 1945.

Analisis/analisa berasal dari kata Yunani kuno "*analisis*" dengan arti melepaskan. Analisis tercipta dari dua suku kata, yaitu ana dengan arti kembali, dan luein dengan arti melepas, bila digabungkan berarti melepas kembali atau menguraikan. Kata analisis tersebut diserap dalam bahasa Inggris yaitu "*analysis*", juga diserap dalam bahasa Indonesia yaitu "*analisis*".¹⁵

Yuridis yaitu pertimbangan juga argumen yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibuat mampu mengatasi suatu permasalahan hukum juga mengisi kekosongan hukum melalui pertimbangan aturan yang telah ada, yang dapat diubah ataupun dicabut guna menjamin kepastian hukum juga rasa keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Muhammad Ali berpendapat bahwa yuridis yaitu seperangkat norma tentang apa yang benar dan salah dan eksistensinya telah disetujui oleh pemerintah, baik tercantum dalam aturan tertulis maupun tidak terikat namun sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh melalui

¹⁴Rahmanda Suci, "*Evaluasi Pembelajaran Daring Era Pandemi Covid-19 Pada Kelas II A di SDN 3 Negara Ratu Natar Lampung Selatan*". Skripsi. (Lampung: Universitas Islam Negeri Lampung, 2021), h. 7.

¹⁵Zakky, "*Pengertian analisis menurut para ahli, KBBI dan secara umum*". <https://www.google.com>. September 28, 2021.

ancaman sanksi terhadap pelanggaran aturan tersebut.¹⁶ Pendidikan adalah usaha yang dilakukan dengan sadar juga terencana demi mencerdaskan kehidupan bangsa juga menumbuhkan manusia Indonesia seutuhnya agar tercipta manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa berbudi pekerti, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri sehingga membentuk warga negara yang demokratis juga bertanggung jawab.¹⁷

Indonesia mengatur dengan sangat jelas berkenaan dengan hak asasi manusia di dalam hukum dasar negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada amandemen kedua. Hak yang diatur meliputi hak warga negara dalam memperoleh pendidikan juga pengajaran yang merupakan bagian dari kelompok hak politik, ekonomi, sosial juga budaya.¹⁸

Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan hak atas pendidikan kepada setiap penduduk Indonesia secara mutlak. Hal ini terlihat dalam UUD 1945 alenia ke-4, juga terdapat pada pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

*“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari iptek, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.*¹⁹

Pasal 28C ayat (1) menjelaskan bahwa negara Indonesia menjamin penuh setiap warganya dalam memperoleh pendidikan demi kemanusiaan dan untuk

¹⁶Menurut Muhammad Ali sebagaimana dalam Indah Maidah, “*Pengertian Yuridis dan Contoh Penerapannya dimasyarakat*”. <https://infopengertian.biz.com>. Desember 29, 2021.

¹⁷Sheila Chairunnisyah Sirait, “*Tanggung Jawab Pemerintah untuk Memberikan Pendidikan kepada Anak Terlantar dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak*”. Jurnal Hukum. Vol 2. No 1, 2017. h. 165.

¹⁸Jimly Asshiddiqie, “*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*”. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 363.

¹⁹Republika Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Bab 10A, Pasal 28C ayat 1.

meningkatkan kualitas diri. Hak asasi manusia juga menyoroti betapa pentingnya menegakkan hak atas pendidikan di Indonesia. Hal ini dinyatakan pada pasal 12 Undang-Undang No. 39 Thn. 1999 yang berbunyi:

*“Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”.*²⁰

Hak Asasi Manusia yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat juga eksistensi manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa juga anugerah-Nya yang harus dihargai, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara untuk menjaga harga diri demi melindungi harkat juga martabat manusia. Hak atas memperoleh pendidikan yaitu hak konstitusional warga negara, pemenuhannya pun harus tetap dilindungi, dipenuhi dan ditegakkan dalam situasi apapun sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Lebih khusus lagi UUU Sisdiknas No. 20 Thn. 2003 mengatur tentang hak atas pendidikan dimana dalam pasal 12 mengatur tentang hak-hak peserta didik yaitu:

- a. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
- c. Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;

²⁰Republika Indonesia, *Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. Bab 3, Pasal 12.

- d. Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- e. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.²¹

Hadirnya pandemi berdampak pada segala bidang, salah satunya adalah bidang pendidikan. Realisasi pemenuhan hak atas pendidikan dimasa pandemi menjadi sangat penting untuk dibahas, sejalan dengan keputusan pemerintah dalam melaksanakan PSSB yang mengharuskan untuk *Work From Home* yang berarti dalam melaksanakan proses belajar mengajar tenaga pendidik/guru dilakukan secara daring dan peserta didik harus *Studi From Home*. Pembelajaran daring adalah kegiatan belajar dalam jaringan melalui aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas, serta keahlian dalam menampakkan berbagai jenis interaksi pembelajaran.²² Dalam melaksanakan pembelajaran daring Pemerintah merumuskan dasar hukum penyelenggaraan pembelajaran dalam jaringan (*Daring*) pada masa wabah Covid-19. Adapun rumusan dasar hukum tersebut yaitu:

- a. Keppres No. 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19;
- b. Keppres No. 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus 2019 Sebagai Bencana Sosial;

²¹Republika Indonesia, *Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Bab 5, Pasal 12 ayat 1.

²²Ali Sadikin, "Afreni Hamidah, *Pembelajaran Daring di Tengah Wabah Covid-19*". *Jurnal Ilmiah Pendidikan Biologi*. Vol 6. No 2, 2020. h. 216.

- c. Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor 9A Thn 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia;
- d. SE Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat No. HK.02.02/1/385/2020 mengenai Penggunaan Masker dan Penyediaan Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) Untuk Mencegah Penularan Corona Virus Disease 19 (Covid-19);
- e. PP No. 21 Thn. 2020 mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19;
- f. Permenkes No. 9 Thn 2020 mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
- g. SE Mendikbud No. 3 Thn 2020 mengenai Pencegahan Covid-19 pada Satuan Pendidikan;
- h. SE Mendikbud No. 4 Thn 2020 mengenai Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Virus Corona;
- i. Surat Mendikbud No. 46962/MPK.A/HK/2020 mengenai Pembelajaran Secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 pada Perguruan Tinggi;
- j. SE Menteri PANRB No. 19 Thn 2020 mengenai Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.²³

²³Hukum Online, “Peraturan Perundang-Undangan Terkait Covid-19”. <https://covid19.hukumonline.com>. Oktober 15, 2022.

Pemerintah saat melaksanakan tanggung jawab akan dunia pendidikan harus dijadikan sebuah keharusan yang dipraktikkan secara penuh dengan menyediakan semua kebutuhan dasar sekolah, menyediakan sarana juga prasarana saat proses belajar daring pada saat wabah Covid-19, serta harus tetap mempertimbangkan kondisi suatu wilayah dalam menerapkan suatu kebijakan. Karena salah satu unsur mendasar pada siklus kehidupan seseorang dari lahir sampai akhir hayat adalah pendidikan (*Long life education*).²⁴

2. Hak Pendidikan dalam Perspektif Hukum Islam

Islam selaku agama kemanusiaan (*Religious of humanity*) meliputi semua aspek kehidupan. Agama Islam dari mula kelahirannya sudah mengajarkan juga mengapresiasi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penghormatan juga penghargaan terhadap manusia merupakan hal penting pada ajaran Islam, salah satu di antaranya yaitu mengenai tata cara yang harus dijalankan manusia dalam berilmu, beramal, juga menjalin ikatan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan sesamanya.²⁵

Ajaran Islam dalam konteks pendidikan menaruh perhatian penuh terhadap manusia dalam mencari ilmu pengetahuan, begitu variatif ayat di dalam al-Qur'an maupun hadis yang menyerukan kepada setiap muslim untuk mencari ilmu pengetahuan salah satunya terdapat dalam Qs. At-Taubah ayat 122:

²⁴Sheila Chairunnisyah Sirait, "*Tanggung Jawab Pemerintah untuk Memberikan Pendidikan kepada Anak Terlantar dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak*". Jurnal Hukum. Vol 2. No 1, 2017. h. 165.

²⁵Imam Machaali, "*Islam Memandang Hak Asasi Pendidikan*". Jurnal Pendidikan. Vol 17. No 1, 2012. h. 15.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

Terjemahan:

*“Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya”.*²⁶ QS. At-Taubah (9) : 122

Ayat tersebut menerangkan betapa pentingnya menuntut ilmu, khususnya adalah ilmu agama bahkan dalam kondisi perang sekalipun karena dalam menuntut ilmu bukan hanya untuk dirinya sendiri melainkan dapat diajarkan kepada orang lain. Kewajiban menuntut ilmu terdapat dalam hadis nabi yang diriwayatkan ibn majah yaitu dari Anas bin Malik radhiallahu anhu bahwa Rasulullah Muhammad S.a.w bersabda:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شَنْظِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَأَضِعُ الْعِلْمَ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمَقْلَدِ الْخَنَازِيرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ. (رواه ابن ماجة).

Artinya:

“Telah meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Ammar, meriwayatkan kepada kami Katsir bin Syinzhir, dari Muhammad bin Sirin, dari Anas bin Malik, dia berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda: “Mencari ilmu adalah fardhu bagi setiap orang Islam. Dan orang yang memberikan ilmu bagi

²⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bekasi: Al-Qur'an Al-Mumayyaz, 2015), h. 206.

selain ahlinya adalah seperti orang yang mengalungkan babi dengan mutiara, permata dan emas.” (HR. Ibnu Majah).²⁷

Berdasarkan ayat maupun hadis di atas, dengan jelas dijelaskan bahwa pendidikan dalam Islam adalah hal yang diwajibkan oleh tiap individu laki-laki maupun perempuan. Ada pembagian tugas dalam masyarakat, di mana umat manusia khususnya umat Islam harus menuntut ilmu pengetahuan tujuannya adalah untuk menunaikan kewajiban eksistensial manusia khususnya, sebagai khalifah Allah di Bumi dan ilmu yang telah diperoleh dapat diajarkan secara merata.

Pandangan pendidikan dalam Islam yaitu cara transformasi juga internalisasi ilmu pengetahuan serta nilai-nilai Islami pada peserta didik melalui pertumbuhan juga pengembangan potensi fitrahnya dalam mencapai keseimbangan serta kesempurnaan hidup dalam segala aspek agar manusia dapat hidup sebagaimana mestinya dalam menjalankan tugasnya di muka bumi untuk beribadah serta sebagai seorang khalifah.²⁸

Islam memandang pendidikan merupakan suatu kewajiban karena manusia harus memiliki pendidikan akan tetapi, yang dimaksud pendidikan dalam Islam tidak hanya pada pendidikan formal saja, namun beranjak kepada pengaktualisasian nilai-nilai spiritual seperti akidah, ibadah dan akhlak dalam menjalani proses kehidupan.

Rasulullah Muhammad S.a.w juga menjelaskan dalam hadis bahwasanya orang yang menuntut ilmu pengetahuan diberikan keistimewaan oleh Allah S.w.t

²⁷Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiiniy, *Sunan IbnuMajah*, Kitab. Al-Muqaddimah, Juz 1, No. 224, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M), h. 81.

²⁸Ahmad Syamsu Rizal dkk, “*Pendidikan dalam Perspektif Islam dan Perannya dalam Membina Kepribadian Islami*”. Jurnal Mudarrisuna. Vol 8. No 2, 2018. h. 223.

yaitu akan dimudahkan baginya jalan untuk mencapai surga. Sebagaimana hadis Nabi, dari Abu Hurairah radhiallahu anhu Rasulullah S.a.w bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. (رواه الترمذي).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Al A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa berjalan di suatu jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga". (HR. At-Tirmidzi).²⁹

3. Pandangan Hukum Islam ketika menghadapi kondisi wabah Covid-19 di Indonesia.

Indonesia, sebagai bangsa yang juga terkena dampak pandemi Covid-19 merupakan mayoritas penduduk muslim, dimana Islam megajarkan bagaimana perilaku seorang muslim dalam menerima musibah atau bencana yang melanda baik bencana alam maupun non alam seperti wabah Covid-19. Cara yang diajarkan Islam yaitu menerima bencana tersebut dengan kesabaran, berusaha untuk menangani dan mencegah penyebarannya, membantu yang tertimpa musibah juga berusaha menemukan solusi dan mengobatinya sebagai bentuk keimanan kita atas kekuasaannya. Allah S.w.t berfirman Qs. At-Taghabun ayat 11:

²⁹ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan At-Tirmidzi*, Kitab. Al-Ilmu, Juz. 4, No. 2654, (Beirut- Libanon: Darul Fikri, 1994), h. 294.

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

Terjemahan:

“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa (seseorang) kecuali dengan izin Allah; dan Barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.³⁰ QS. At-Taghabun (64) : 11

Hadis yang menjelaskan tentang wabah penyakit yang terjadi pada zaman

Rasulullah Muhammad S.a.w. yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَلَمَّا كَانَ بِسَرَغٍ
بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفَانَ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا
تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا
مِنْهُ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Abdullah bin ‘Amir bahwa Umar pernah bepergian menuju Syam, ketika dia sampai di daerah Sargha, diberitahukan kepadanya bahwa negeri Syam sedang terjangkiti wabah penyakit menular, lantas Abdurrahman bin ‘Auf memberitahukan kepadanya bahwa Rasulullah s.a.w bersabda, “Jika kalian mendengar wabah tersebut menjangkiti suatu negeri, maka janganlah kalian menuju ke sana, namun jika dia menjangkiti suatu negeri dan kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dan lari darinya”.³¹ (HR Bukhari).

³⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bekasi: Al-Qur'an Al-Mumayyaz, 2015), h. 557.

³¹ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan At-Tirmidzi*, Kitab. Al-Ilmu, Juz. 4, No. 2654, (Beirut- Libanon: Darul Fikri, 1994).

Hadis di atas menjelaskan bahwa pada zaman Rasulullah S.a.w pernah terjadi suatu wabah pandemi yang sangat berbahaya bagi keselamatan jiwa. Oleh karenanya untuk mencegah penularannya Rasulullah S.a.w selalu memberi peringatan kepada umatnya untuk tidak mendekati daerah yang terkena wabah, namun jika seseorang berada di tempat yang terkena wabah maka Rasulullah S.a.w melarang untuk keluar dari tempat tersebut. Hal ini bertujuan untuk saling melindungi agar wabah tersebut tidak ditularkan kepada yang lain.

Berdasarkan Ayat maupun Hadis di atas, MUI menerbitkan fatwanya terkait dengan wabah pandemi yaitu fatwa MUI No. 14Thn. 2020.³² Fatwa tersebut mengajak umat Islam agar melakukan ikhtiar dengan menjaga kesehatan, menggunakan masker, tidak melakukan kontak fisik kepada sesama manusia selama wabah Covid-19 masih ada. Sikap Islam dalam menghadapi situasi wabah Covid-19 yaitu mengarahkan kita untuk menghormati peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah dalam proses percepatan penanggulangan Covid-19 di Indonesia.


C. Kerangka Pikir

Kerangka berfikir dalam penelitian ini yaitu hasil dari olahan penelitian. Penelitian diawali dengan mengamati keadaan di negeri kita Indonesia yang terdampak wabah Covid-19. Dimana Covid-19 tidak terbatas pada kota besar tetapi telah masuk ke pelosok daerah yang ada di Indonesia. Seiring dengan adanya keputusan pemerintah dalam menjalankan PSBB yang mengharuskan

³²Komisi Fatwa MUI, “*Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19*”. (Jakarta: Komisi Fatwa MUI, 2020), h. 1.

untuk *Work From Home* (WFH) yang berimbas pada penetapan belajar secara daring atau *Study From Home* (SFH).

Kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan untuk pembelajaran di rumah dimungkinkan dapat meminimalisir rantai penularan Covid-19 di Indonesia khususnya di lingkungan sekolah. Hal ini tentu menjadi suatu permasalahan sekaligus tantangan tersendiri bagi daerah yang belum mampu mengakses internet dengan baik salah satunya terdapat di Smp Negeri 3 Walenrang, Desa Pompengan Utara, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris menggunakan metode analisis data kualitatif disajikan dalam bentuk deskriptif dengan data yang diperoleh dalam bentuk uraian kalimat yang logis kemudian ditafsirkan untuk menarik suatu kesimpulan. Jenis penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum dengan menelaah tentang aktualisasi hukum pada kenyataannya terhadap individu, kelompok, ataupun masyarakat secara menyeluruh dengan berfokus pada perilaku dalam diri seseorang atau komunitas dalam hubungannya dengan penerapan atau berlakunya suatu hukum.³³

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan penelitian tersebut dilaksanakan melalui pengkajian seluruh undang-undang juga regulasi yang berkaitan pada isu hukum yang sedang dihadapi.³⁴ Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*Stute Approach*) yang dipakai peneliti dalam melaksanakan penelitiannya sudah tepat karena tujuan dalam penelitian ini yaitu demi mengetahui sejauh mana realisasi terpenuhinya hak atas pendidikan bagi

³³Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”. (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 83.

³⁴Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 93.

peserta didik selama wabah Covid-19 di Smp Negeri 3 Walenrang tinjauan pasal 28C ayat (1) UUD 1945 dan perspektif hukum Islam.

B. Lokasi Penelitian

Peneliti dalam melakukan penelitiannya berlokasi di Smp Negeri 3 Walenrang, Desa Pompengan Utara, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu. Karena Smp Negeri 3 Walenrang pernah menggunakan media internet sebagai wujud realisasi dalam terpenuhinya hak atas pendidikan saat wabah Covid-19 sesuai perintah Presiden yang terlihat dari kebijakannya yaitu *study from home*.

C. Fokus Penelitian

Adapun Fokus penelitian ini terdiri dari pokok kajian dalam pusat pengamatan peneliti yaitu:

1. Realisasi dalam terpenuhinya hak atas pendidikan pada masa pandemi Covid-19 di Smp Negeri 3 Walenrang tinjauan pasal 28C ayat (1) UUD 1945.
2. Realisasi dalam terpenuhinya hak atas pendidikan pada masa pandemi Covid-19 tinjauan hukum Islam.

D. Definisi Istilah

Definisi istilah yang dimaksud oleh peneliti yaitu dalam menghindari berbagai kemungkinan kesalahan terjadinya pemahaman kata yang tidak sesuai dengan maksud utama peneliti dalam penggunaan kata pada judul penelitian maka peneliti memutuskan memberikan pengertian mengenai kata perkata dalam judul penelitiannya.

1. Pengertian Analisis

Analisis merupakan suatu cara yang dilakukan untuk memecahkan suatu permasalahan diawali dengan hipotesis sampai terbukti kebenarannya dengan beberapa kepastian dalam menemukan solusi dari permasalahan yang ada.

2. Pengertian Yuridis

Yuridis yaitu pertimbangan juga alasan dengan menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk dalam mengatasi suatu permasalahan hukum dalam mengisi kekosongan menggunakan pertimbangan aturan yang telah ada, dan akan diubah juga dicabut demi menjamin kepastian hukum maupun rasa keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Pengertian Hak

Hak yaitu segala sesuatu yang mutlak dimiliki seseorang dari lahir yang melekat pada diri manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan harus dihargai, dijunjung tinggi juga dilindungi oleh negara.

4. Pengertian Pendidikan

Pendidikan yaitu proses perubahan sikap juga budi pekerti serta pengubahan pola pikir seseorang maupun sekelompok orang sebagai bentuk mendewasakan manusia untuk menjalani kehidupan dengan proses pengajaran juga pelatihan.

5. Pengertian Covid-19

Meelihat sumber dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Covid-19 yaitu penyakit menular yang ditimbulkan jenis coronavirus yang ditemukan pada 2019. Covid-19 (*Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 22 (SARS-CoV-2)*) yaitu kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan manusia yang dapat

menyebabkan infeksi di paru-paru dengan berat yang dapat beresiko menyebabkan hilangnya nyawa.

E. Subjek/Informan Penelitian

Subjek pada penelitian ini bertujuan mendapatkan informasi. Adapun subjek pada penelitian ini yaitu Kepala Sekolah, pakar pendidikan, pendidik juga peserta didik di Smp Negeri 3 Walenrang serta orang tua peserta didik. Objek penelitian merupakan rujukan pada masalah atau tema yang di teliti.

F. Data dan Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah subjek dimana data tersebut didapatkan. Adapun sumber data peneliti adalah:

1. Data Primer

Data Primer yang digunakan peneliti dalam penelitiannya adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari lokasi penelitian (*Field Research*), dan menjadi sumber informasi utama bagi peneliti dalam melaksanakan riset. Data yang dimaksud yaitu data yang diperoleh dari Kepala Sekolah, pakar pendidikan, pendidik juga peserta didik di Smp Negeri 3 Walenrang serta orang tua peserta didik di Smp Negeri 3 Walenrang dengan cara diwawancarai langsung peneliti.

2. Data Sekunder

Data yang dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder yaitu mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, artikel ilmiah, ensiklopedia juga dokumen-dokumen dalam kaitannya pada permasalahan penelitian yang

bersumber dari bahan kepustakaan juga dalam bentuk lain yang relevan dengan kebutuhan penelitian.³⁵

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu langkah yang sangat strategis pada suatu penelitian, tujuan dari peneliti yang utama yaitu untuk mendapatkan data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.³⁶ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah teknik lapangan (*Field Research*) yaitu suatu teknik yang mencari dan mengumpulkan fakta secara langsung di lapangan yang berkaitan dengan objek pembahasan dalam bentuk observasi, wawancara juga dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan tinjauan lapangan untuk mengetahui fenomena yang dikaji. Observasi sebagai metode utama dalam mendapatkan pengetahuan dimana peneliti menyajikan gambaran yang sebenarnya terhadap fenomena yang terjadi. Adapun capaian yang diharapkan peneliti pada teknik pengumpulan data menggunakan observasi adalah dapat menyajikan gambaran realistik dalam realisasi terpenuhinya pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik di Indonesia khususnya Smp Negeri 3 Walenrang Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan.

³⁵Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”. (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 101.

³⁶Suharsimi Arikunto, “*Proses Penelitian suatu Pendekatan Praktis*”. Cet XIII (Jakarta:Raneka Cipta, 2006), h. 231.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu alat *re-checking* maupun suatu bukti terhadap informasi juga keterangan yang didapatkan sebelumnya. Wawancara merupakan bagian terpenting dari penelitian hukum empiris.³⁷ Teknik wawancara yang digunakan yaitu wawancara mendalam, dimana wawancara mendalam (*in-depth interview*) merupakan proses mendapatkan keterangan dengan tujuan penelitian melalui tanya jawab dengan berhadapan langsung antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, menggunakan pedoman (*guide*) atau tanpa pedoman wawancara. Adapun informan yang diwawancarai yaitu Kepala Sekolah, pakar pendidikan, pendidik juga peserta didik serta orang tua peserta didik Smp Negeri 3 Walenrang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pencarian data yang berupa catatan, video, foto, artikel jurnal maupun yang lainnya.³⁸ Pengambilan data akan dipakai peneliti dalam memyeraahkan keterangan juga bukti-bukti yang jelas tentang realisasi terpenuhinya hak atas pendidikan pada masa pandemi Covid-19 di Smp Negeri 3 Walenrang tinjauan pasal 28C ayat (1) UUD 1945 serta perspektif hukum Islam.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai peneliti yaitu analisis data kualitatif yaitu menganalisa data yang diperoleh dengan mereduksi data, menyajikan data dan menarik suatu kesimpulan, kemudian data disusun dalam bentuk deskriptif dengan mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk uraian kalimat yang logis,

³⁷Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*". (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 95.

³⁸Sudarto, "*Metode Penelitian Filsafat*". (Jakarta: Raja grafindo Persada, 1997).

kemudian ditafsirkan dan diberi suatu kesimpulan. Data penelitian bersumber dari wawancara, catatan lapangan, dokumentasi juga lainnya untuk dideskripsikan sehingga memberikan suatu yang jelas dan pasti. Analisis data dengan menggunakan teknik kualitatif yaitu usaha yang dikerjakan melalui bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari juga menemukan pola apa yang penting juga apa yang dipelajari untuk diputuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.³⁹

Adapun teknik pengolahan dan analisis data yang akan digunakan peneliti adalah:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini berkaitan dengan data penelitian yang didapatkan dari lapangan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap pihak-pihak yang terlibat di sekolah tersebut tentang realisasi terpenuhinya hak atas pendidikan di Smp Negeri 3 Walenrang sebagai bagian dari hak asasi manusia saat wabah Covid-19.

2. Reduksi Data

Reduksi data yaitu bagian dari analisis untuk menajamkan, mengklasifikasikan, memfokuskan, mengeluarkan yang tidak penting kemudian mengorganisasi data melalui cara sebaik mungkin sehingga kesimpulan akhirnya didapat dan diverifikasi.⁴⁰ Reduksi data pada tahapan ini yaitu peneliti menganalisa data yang dijalankan menggunakan langkah-langkah berikut: pertama, peneliti akan menyatukan juga memeriksa kembali semua data yang

³⁹Lehy J. Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”. (Ed. Rev., Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), h. 248.

⁴⁰Abdurrahman Fathoni, “*Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*”. h. 163.

berhasil didapatkan melalui berbagai sumber salah satunya observasi wawancara juga dokumentasi serta situs resmi pemerintah yang berkaitan Covid-19, data tersebut dibaca, dipilih dan dipelajari serta ditelaah.

Reduksi data pada tahapan kedua, peneliti melakukan atau membuat rangkuman yang inti namun tetap sinkron dengan penelitian kemudian dikategorikan dan diklasifikasikan. Ketiga, menyusun data-data tersebut dan memfokuskan data yang relevan dengan sasaran penelitian yaitu realisasi terpenuhinya hak atas pendidikan di Smp Negeri 3 Walenrang pada saat Covid-19 tinjauan pasal 28C ayat (1) UUD 1945 serta perspektif hukum Islam. Keempat, tahapan akhir yaitu memeriksa keabsahan data kemudian disederhanakan lalu hasilnya diolah menggunakan cara analisis data kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif.

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan gabungan informasi yang beraturan untuk menarik suatu kesimpulan dengan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilaksanakan berdasarkan uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcard* maupun sejenisnya.⁴¹ Penyajian data dalam penelitian ini merupakan tahap apa yang sedang terjadi juga apa yang harus dikerjakan setelahnya dalam menganalisa dan dianggap sebagai suatu perbuatan yang tidak penting dengan kata lain, penyajian data yaitu gabungan informasi yang beraturan secara terperinci dan memberikan kemungkinan yang dapat ditarik sebagai suatu simpulan.

⁴¹Abdurrahman Fathoni, "Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi". h. 167.

4. Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Penarikan simpulan pada penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya tidak ada. Temuan dapat berupa deskripsi ataupun gambaran dengan objek yang awalnya kurang jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas dapat berupa hubungan kausal maupun interaktif, hipotesis juga teori.⁴² Penarikan simpulan merupakan satu kesatuan yang lengkap, simpulan yang diverifikasi selama penelitian berlangsung. Penelitian ini terdiri atas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data juga penarikan simpulan.

Penarikan simpulan maupun verifikasi berdasarkan ketiga hasil tahapan dalam teknik analisis data peneliti dapat menyimpulkan bahwa data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara serta dokumentasi adalah benar dan logis. Karena dalam proses penyimpulan data peneliti melakukan penyaringan data yaitu dengan cara memisahkan antara data yang terkini (*living in*) juga data yang tidak terpakai (*living out*), selanjutnya peneliti menyusun dan membuat rangkuman yang inti namun tetap sinkron dengan penelitian kemudian dikategorikan dan diklasifikasikan. Setelah itu peneliti menyusun data-data tersebut dan memfokuskan data yang relevan dengan sasaran penelitian, kemudian tahapan akhir yaitu memeriksa keabsahan data disederhanakan lalu hasilnya dapat diproses menggunakan metode kualitatif deskriptif.

⁴²Abdurrahman Fathoni, "Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi". h. 170.

BAB IV

DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Smp Negeri 3 Walenrang yaitu salah satu sekolah menengah pertama yang berada di Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu. Tepatnya Desa Pompengan Utara.

Smp Negeri 3 Walenrang di dirikan pada tahun 1997 dan penanggung jawab lembaga pendidikan pada saat tersebut yaitu Yan Petrus, beliau juga ditunjuk sebagai kepala sekolah juga pada saat itu pula di resmikan sebagai Smp Negeri 3 Walenrang. Sejak berdirinya pada tahun 1997 sampai sekarang yaitu tahun 2022, Smp Negeri 3 Walenrang terhitung sudah mengganti kepala sekolahnya sebanyak enam kali, dan kepala sekolahnya saat ini adalah Yakobus Suli Parrangan S.Pd.

a. Identitas Sekolah

Nama Sekolah	: Smp Negeri 3 Walenrang
Alamat	: Dusun Beringin
Akreditasi	: B
Email	: smpnegeri3walenrang@gmail.com
Npsn	: 40306069
Status Sekolah	: Negeri
Jenjang Pendidikan	: Sekolah Menengah Pertama
Kurikulum	: K 2013
Akses Internet	: Tidak Baik
Penyelenggara	: Pagi
Sumber Listrik	: PLN

b. Lokasi Sekolah

Kota/Kab.	: Luwu
Propinsi	: Sulawesi Selatan
Kecamatan	: Lamasi Timur
Kelurahan/Desa	: Pompengan Utara

Kode Pos : 91952⁴³

c. Visi Misi Sekolah

a) Visi

“Menjadikan Smp Negeri 3 Walenrang unggul dalam IPTEK dan IMTAQ menyongsong masa depan gemilang”.

b) Misi

1. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan belajar secara optimal berdasarkan potensi yang dimiliki.
2. Meningkatkan kegiatan MGMP dalam pembelajaran yang INOVATIF dan KREATIF.
3. Melaksanakan kegiatan keagamaan.
4. Menciptakan suasana yang dapat menumbuhkan rasa kekeluargaan dan kebersamaan kepada seluruh warga sekolah.
5. Menyediakan dan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada.
6. Menjadikan lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman sesuai konsep WIYATA MANDALA.⁴⁴

d. Data Pendidik dan Tenaga Pendidikan

Pendidik yaitu bagian penting yang sangat andil dalam menentukan perkembangan serta kemajuan suatu sekolah khususnya dalam mencerdaskan anak bangsa. Pendidik memiliki tugas menjadikan peserta didik menjadi dewasa, mandiri, kreatif serta berbudi luhur sesuai dengan nilai-nilai moral yang positif. Oleh karena itu pendidik juga di tuntut untuk dapat mempraktekkan hal-hal yang

⁴³Dokumentasi, Profil Smp Negeri 3 Walenrang. Pada Tanggal 04 April 2022.

⁴⁴ Dokumentasi, Profil Smp Negeri 3 Walenrang. Pada Tanggal 04 April 2022.

bersifat positif agar dapat diterapkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pola pikir dan karakter dari peserta didik dapat terbentuk. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari kepala sekolah Smp Negeri 3 Walenrang, diketahui bahwa jumlah tenaga pendidik yang bertugas sebanyak 26 orang, dengan rincian 11 orang yang berstatus sebagai PNS dan 15 lainnya non-PNS, dengan jumlah mata pelajaran yaitu 15 mata pelajaran yang diajarkan. Dari keseluruhan pengajar di Smp Negeri 3 Walenrang dinyatakan memiliki latar belakang pendidikan yang baik di masing-masing bidangnya.⁴⁵

e. Data Peserta Didik

Peserta didik yaitu siswa yang mengikuti serangkaian proses belajar mengajar yang dilaksanakan oleh pendidik untuk memberikan juga mentransfer ilmu pelajaran. Menurut kepala sekolah, Peserta didik di Smp Negeri 3 Walenrang mayoritas merupakan masyarakat yang tinggal di sekitar Sekolah. Adapun jumlah peserta didik di Smp Negeri 3 Walenrang yaitu 174 siswa terdiri dari 86 perempuan dan 88 laki-laki.⁴⁶

Tabel 1.1
Jumlah peserta didik di Smp Negeri 3 Walenrang.

Kelas	Jumlah Kelas	Jumlah Siswa		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
VII	2	22	22	44
VIII	3	37	28	65
IX	3	29	36	65
Jumlah	8	88	86	174

Sumber Data: Kantor TU Smp Negeri 3 Walenrang.

f. Sarana dan Prasarana

⁴⁵Wawancara dengan YS. Parrangan, Selaku Kepala Sekolah Smp Negeri 3 Walenrang. Pada Tanggal 04 April 2022.

⁴⁶Wawancara dengan YS. Parrangan, Selaku Kepala Sekolah Smp Negeri 3 Walenrang. Pada Tanggal 04 April 2022.

Sarana juga prasarana yang digunakan demi menunjang pendidikan menjadi bagian penting untuk melangsungkan proses pembelajaran di lembaga pendidikan. Di bangun di atas tanah seluas 15,510 M² dan sudah terakreditasi dengan status akreditasi “B” Smp Negeri 3 Walenrang membangun beberapa sarana dan prasarana sebagai fasilitas pembelajaran seperti 12 bangunan ruang kelas, 2 bangunan perpustakaan, 2 bangunan Laboratorium, 1 bangunan Musholla, 1 ruang Kepala Sekolah, 1 ruang Guru, 1 ruang Tata Usaha. Serta terdapat beberapa Lapangan Olahraga yaitu Lapangan Bola, Lapangan Volly, Lapangan Takraw, Lapangan Tennis Meja serta Lapangan Lompat Jauh. Adapun bangunan lain yaitu terdapat 1 Kantin dan 6 Toilet dengan 2 Toilet Guru dan 4 Toilet Siswa dan semua bangunan dalam kondisi baik dan layak untuk dipergunakan.⁴⁷

Tabel 1.2
Sarana Pendidikan di Smp Negeri 3 Walenrang.

No	Jenis Bangunan	Jumlah	Keterangan
1	Ruang Kepala Sekolah	1	Baik
2	Ruang Guru	1	Baik
3	Ruang Kelas	12	Baik
4	Ruang Tata Usaha	1	Baik
5	Laboratorium	2	Baik
6	Perpustakaan	2	Baik
7	Mushollah	1	Baik
Jumlah		20	Baik

Sumber data: Kantor TU Smp Negeri 3 Walenrang.

Tabel 1.3
Sarana Pendukung Pendidikan di Smp Negeri 3 Walenrang.

No	Jenis Bangunan	Jumlah	Keterangan
1	Lapangan Sepak Bola	1	Baik
2	Lapangan Takraw	1	Baik
3	Lapangan Volly	1	Baik
4	Lapangan Tennis Meja	1	Baik
5	Lapangan Lompat Jauh	1	Baik

⁴⁷Wawancara dengan YS. Parrangan, Selaku Smp Negeri 3 Walenrang. Pada Tanggal 04 April 2022.

6	Kantin	1	Baik
7	Toilet Guru	2	Baik
8	Toilet Siswa	4	Baik
Jumlah		12	Baik

Sumber Data: Kantor Tata Usaha Smp Negeri 3 Walenrang.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Atas Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Smp Negeri 3 Walenrang) menerapkan teknik observasi, wawancara serta dokumentasi diperoleh hasil:

1. Realisasi dalam Terpenuhinya Hak Atas Pendidikan pada masa pandemi Covid-19 di Smp Negeri 3 Walenrang tinjauan pasal 28C ayat (1) UUD 1945.

Hak atas pendidikan adalah tujuan negara, hal itu dapat kita lihat dalam alenia ke-4 UUD 1945, yaitu tujuan pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, juga terdapat pada pasal 28C UUD 1945 kemudian di tindak lanjuti dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan pendidikan yang berkualitas. Dengan hadirnya pandemi Covid-19 di Indonesia, bukan menjadi suatu alasan untuk tidak memenuhi hak pendidikan yang menjadi perintah konstitusi.

Indonesia selaku negara hukum mempunyai kewajiban dalam memberikan kesempatan kepada warga negaranya dalam mendapatkan pendidikan. Hak dalam memperoleh pendidikan harus dipenuhi apapun situasi dan kondisinya, persamaan hak setiap warga negara dalam mendapatkan pengajaran telah tercantum dalam UUD 1945. Dapat dilihat pada pasal 28C ayat (1) UUD 1945 serta pasal 12 UU Sisdiknas No. 20 Thn. 2003.

Pemerintah hadir memberikan solusi bagi dunia pendidikan dengan mengganti sistem pembelajaran luring yang selama ini diterapkan sebelum adanya wabah Covid-19, kini beralih menggunakan pembelajaran daring dengan memanfaatkan media internet sebagai alat pendukung dalam mewujudkan proses pembelajaran saat Covid-19 melanda Indonesia.

Berdasarkan temuan wawancara peneliti bersama pihak Sekolah Smp Negeri 3 Walenrang tentang pemenuhan hak atas pendidikan yang termuat pada pasal 12 UU Sisdiknas No. 20 Thn. 2003 diperoleh hasil penelitian yaitu:

“Pemenuhan hak atas pendidikan saat wabah Covid-19 di Smp Negeri 3 Walenrang telah berupaya dioptimalkan dengan baik. Adapun hak dari peserta didik selama ini telah dipenuhi namun, pada saat pandemi yang mengharuskan untuk melakukan pembelajaran daring tentu ada sedikit perbedaan ketika masih belajar tatap muka (*luring*) dimana, ketika masih belajar *luring* pihak sekolah dalam hal ini tenaga pendidik memberikan materi pelajaran secara *face to face*, dapat memberikan informasi kepada peserta didik secara langsung, memberikan pelayanan sesuai dengan bakat dan minat dengan menggunakan sarana dan prasarana yang telah disiapkan tanpa harus menggunakan protokol kesehatan”.

Lebih lanjut beliau mengatakan:

“Namun, karena pandemi Covid-19 yang mengharuskan menggunakan pembelajaran daring pihak sekolah harus mematuhi protokol kesehatan yang ketat dengan segala aturannya, pelaksanaan pembelajaran, pemberian informasi kepada peserta didik semuanya dilakukan secara virtual, penggunaan sarana dan prasarana yang sekolah siapkan tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sejak adanya wabah Covid-19”.⁴⁸

Realisasi dalam terpenuhinya hak atas pendidikan dikorelasikan melalui indikator tentang hak-hak dari peserta didik sebagaimana yang termuat pada pasal 12 UU Sisdiknas No. 20 Thn. 2003 yaitu:

⁴⁸Wawancara dengan Kasiang, Selaku Wakil Kepala Sekolah Smp Negeri 3 Walenrang. Pada Tanggal 05 April 2022.

1. Peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.

Hak peserta didik tersebut berdasarkan temuan wawancara peneliti bersama wakil Kepala Sekolah beliau mengatakan bahwa:

“Smp Negeri 3 Walenrang telah melakukan segala sesuatu yang merupakan hak peserta didik yang ada di pasal 12 point pertama dimana peserta didik dibekali dengan pendidikan agama sesuai dengan kepercayaannya juga memberikan tenaga pendidik yang seagama. Dalam melaksanakan proses pembelajaran sebelum wabah pandemi tenaga pendidik memisahkan peserta didik yang seagama dengan yang tidak seagama juga disediakan masing-masing ruangan kelas untuk menerima pelajaran agama yang diajarkan”.

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa:

“Proses pembelajaran pada saat wabah Covid-19 yang mengharuskan untuk beralih pada proses belajar online maka tentu ada perbedaan di mana tidak lagi menggunakan ruang kelas sebagai tempat belajar melainkan beralih ke belajar daring, hak peserta didik untuk mendapatkan agama setelah beralih ke pembelajaran daring sedikit ada perubahan yaitu dengan membuat grub whatsapp dalam menerima pelajaran agama yang diajarkan namun dengan metode yang sama dilakukan sebelum adanya pandemi Covid-19 yaitu memisahkan antara peserta didik yang seagama dengan yang tidak seagama berdasarkan tingkatan kelasnya masing-masing”.⁴⁹

Peneliti melakukan konfirmasi kepada peserta didik setelah mendapatkan pernyataan dari bapak Kasiang S.Pd melalui hasil wawancara, peserta didik membenarkan hal tersebut.

2. Peserta didik berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai bakat, minat dan kemampuannya.

Hak peserta didik tersebut berdasarkan temuan wawancara peneliti dengan bapak wakil Kepala Sekolah beliau mengatakan bahwasanya:

⁴⁹ Wawancara dengan Kasiang, Selaku Wakil Kepala Sekolah Smp Negeri 3 Walenrang. Pada Tanggal 05 April 2022.

“Peserta didik telah memperoleh pelayanan tersebut melalui penyediaan ruang belajar, laboratorium, perpustakaan juga sarana olahraga yang dapat mendukung bakat dan minat peserta didik namun setelah pembelajaran daring diterapkan di Smp Negeri 3 Walenrang maka pelayanan pendidikan yang melibatkan sarana dan prasarana tidak dioptimalkan dengan baik karena adanya pandemi Covid-19”.⁵⁰

Peneliti melakukan konfirmasi kepada peserta didik setelah mendapatkan pernyataan dari bapak Kasiang S.Pd melalui hasil wawancara, peserta didik membenarkan hal tersebut.

3. Peserta didik berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

Hak peserta didik selanjutnya yaitu memperoleh beasiswa bagi yang berprestasi. Berdasarkan temuan wawancara peneliti dengan bapak Kasiang S. Pd di Smp Negeri 3 Walenrang mengatakan bahwa:

“Hak ini pun telah dipenuhi di Smp Negeri 3 Walenrang dengan biaya pemerintah tentunya yaitu pemberian bantuan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi di sekolah setiap tahunnya dibuktikan dengan nilai rapor dan keikutsertaan dalam kegiatan sekolah dan pihak sekolah bertugas untuk menyalurkan bantuan tersebut kepada peserta didik melalui orang tuanya namun, bantuan tersebut sudah tidak lagi diberikan sejak pandemi Covid-19 karena dialihkan kepada peserta didik yang orang tuanya terdampak pandemi Covid-19”.⁵¹

Peneliti melakukan konfirmasi kepada peserta didik dan orang tuanya setelah mendapatkan pernyataan bapak Kasiang S.Pd melalui hasil wawancara tersebut diatas, dan mereka membenarkan hal tersebut.

4. Peserta didik berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

⁵⁰ Wawancara dengan Kasiang, Selaku Wakil Kepala Sekolah Smp Negeri 3 Walenrang. Pada Tanggal 05 April 2022.

⁵¹ Wawancara dengan Kasiang, Selaku Wakil Kepala Sekolah Smp Negeri 3 Walenrang. Pada Tanggal 05 April 2022.

Hak peserta didik berikutnya yaitu memperoleh biaya pendidikan bagi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya, jika dilihat di Smp Negeri 3 Walenrang hal ini sudah dipenuhi, berikut hasil wawancara peneliti dengan bapak Kasiang S. Pd. Beliau mengatakan bahwa:

“Smp Negeri 3 Walenrang melalui program pemerintah dalam memberikan bantuan tidak mampu bagi peserta didik sudah ada sejak masih menggunakan pembelajaran tatap muka (*Luring*), penyaluran bantuan ini pun diserahkan langsung oleh pemerintah melalui pemberian buku tabungan kepada peserta didik. Bantuan saat wabah Covid-19 di Smp Negeri 3 Walenrang dengan menggunakan pembelajaran online (*Daring*) sama seperti sebelum wabah Covid-19 namun, ada tambahan yaitu pemberian kuota internet kepada seluruh peserta didik demi mendukung proses pembelajaran daring disituasi Pandemi Covid-19”.⁵²

Peneliti melakukan konfirmasi kepada peserta didik dan orang tuanya setelah mendapatkan pernyataan bapak Kasiang S.Pd melalui hasil wawancara tersebut diatas, dan mereka membenarkan hal tersebut.

5. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

Hak berikutnya yaitu menyelesaikan program pendidikan dengan konsisten. Berdasarkan temuan wawancara peneliti dengan bapak Kasiang S. Pd di Smp Negeri 3 Walenrang mengatakan:

“Ketentuan waktu penyelesaian program pendidikan yang terdapat pada UU Sisdiknas yang dijelaskan lebih rinci melalui Permendiknas No. 22 Thn. 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah secara tersirat menetapkan standar waktu penyelesaian belajar adalah 3 tahun untuk sekolah menengah pertama, hal inilah salah satunya yang mendasari kami di Smp Negeri 3 Walenrang untuk meluluskan siswa sesuai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan namun tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang

⁵² Wawancara dengan Kasiang, Selaku Wakil Kepala Sekolah Smp Negeri 3 Walenrang. Pada Tanggal 05 April 2022.

berlaku agar nantinya peserta didik sudah siap dalam melanjutkan pendidikan pada tingkat berikutnya”.⁵³

Peneliti juga melakukan konfirmasi kepada peserta didik dan orang tuanya setelah mendapatkan pernyataan bapak Kasiang S.Pd melalui hasil wawancara tersebut diatas, mereka membenarkan hal itu karena menurutnya sejauh ini belum pernah ada peserta didik yang tinggal kelas maupun tidak lulus dalam ujian.

Hak atas pendidikan di Smp Negeri 3 Walenrang, sebagai sekolah menengah pertama di Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu, memiliki kewajiban untuk memenuhi hak dalam memperoleh pendidikan. Sebagai wujud realisasi dalam memenuhi hak atas pendidikan terhadap siswa di Smp Negeri 3 Walenrang disituasi pandemi yaitu sekolah mengalihkan pembelajaran dari tatap muka ke pembelajaran yang mengharuskan menggunakan sistem daring sebagaimana yang terdapat dalam Surat Edaran No. 555/323/DKISP/III/2020.⁵⁴

Hak atas pendidikan dengan menggunakan sistem pembelajaran daring, melihat situasi dan kondisi di wilayah Smp Negeri 3 Walenrang, kita dapat menelaah bahwa memang benar di sekolah tersebut belum memiliki akses internet yang baik dalam mendukung proses pembelajaran yang dilakukan secara daring, namun hal tersebut dilakukan sebagai upaya dalam terpenuhi hak atas pendidikan pada masa wabah Covid-19. Berdasarkan temuan wawancara peneliti dengan bapak Yakobus Suli Parrangan S.Pd. Selaku kepala sekolah Smp Negeri 3 Walenrang diperoleh hasil penelitian sebagai berikut. Beliau mengatakan bahwa:

⁵³ Wawancara dengan Kasiang, Selaku Wakil Kepala Sekolah Smp Negeri 3 Walenrang. Pada Tanggal 05 April 2022.

⁵⁴ Surat Edaran Bupati Luwu, *tentang Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) dalam Wilayah Kabupaten Luwu*, (Belopa: Perda Luwu, 2020).

“Pemenuhan hak atas pendidikan menurut pasal 28C ayat (1) UUD 1945 di saat wabah pandemi di Smp Negeri 3 Walenrang sudah dilakukan semaksimal mungkin dan telah mengikuti instruksi Pemerintah untuk melakukan pembelajaran daring, namun pada pelaksanaannya memang memiliki hambatan yang cukup berarti seperti, kesulitan tenaga pendidik dan peserta didik dalam mengakses jaringan internet, keterbatasan dalam mengoperasikan perangkat elektronik serta masih ada siswa yang belum memiliki smarphone sebagai alat pendukung untuk digunakan dalam mengikuti proses pembelajaran online”.

Lebih lanjut menurut bapak Yakobus Suli Parrangan S.Pd. mengatakan beberapa tantangan yang dihadapi selama proses pembelajaran daring berlangsung. Beliau mengatakan bahwa:

“Suatu tantangan tersendiri bagi kami dalam melaksanakan belajar secara daring pada saat pandemi, namun demikian pembelajaran daring harus tetap di laksanakan untuk menghentikan rantai penyebaran Covid-19 di sekolah. Oleh karena itu pihak sekolah terus mengupayakan agar peserta didik di Smp Negeri 3 Walenrang terus belajar meskipun dengan situasi yang terbatas khususnya yang belum memiliki smarphone agar tidak tertinggal pada mata pelajaran yang diajarkan, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan buku sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan dan mengarahkan peserta didik bergabung bersama temannya yang memiliki smarphone untuk belajar bersama pada saat pembelajaran daring berlangsung”.⁵⁵

Kesimpulan yang peneliti peroleh dari pernyataan beliau adalah bahwa:

1. Realisasi dalam terpenuhinya hak atas pendidikan di Smp Negeri 3 Walenrang dengan menggunakan pembelajaran daring pada situasi pandemi sudah berusaha dilakukan dengan semaksimal mungkin.
2. Pada pelaksanaan pembelajaran daring di Smp Negeri 3 Walenrang memiliki beberapa kendala yaitu kesulitan tenaga pendidik maupun peserta didik dalam mengakses jaringan internet, keterbatasan dalam mengoperasikan perangkat elektronik dan ada peserta didik yang belum memiliki smarphone.

⁵⁵ Wawancara dengan YS. Parrangan, Selaku Kepala Sekolah Smp Negeri 3 Walenrang. Pada Tanggal 04 April 2022.

3. Sekolah terus mengupayakan agar hambatan tersebut dapat segera diatasi.

Media pembelajaran yang digunakan Sekolah dalam hal ini tenaga pendidik untuk menyampaikan pelajaran kepada siswa sebagai wujud upaya untuk realisasi terpenuhinya hak pendidikan di saat wabah Covid-19 yaitu menggunakan aplikasi whatsapp, messenger, terkadang juga menggunakan google classroom jika jaringan memadai pada saat proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya peneliti mewawancarai bapak Kasiang S.Pd. Beliau adalah wakil kepala sekolah di Smp Negeri 3 bidang kurikulum, diperoleh hasil wawancara sebagai berikut:

“Proses peralihan pembelajaran dari luring (tata muka) ke daring (online) dalam realisasi terpenuhinya hak atas pendidikan pada masa pandemi merupakan tantangan tersendiri bagi sekolah dalam hal ini tenaga pendidik maupun peserta didik. Dimana tenaga pendidik yang biasanya mengajar di dalam kelas kini dipaksa oleh keadaan untuk mengajar secara virtual atau menggunakan media internet, dan tentu hal ini tidak pernah terpikirkan sebelumnya”.

Lebih lanjut beliau menjelaskan tentang persiapan yang dilakukan Sekolah dalam menghadapi proses pembelajaran daring. Beliau menjelaskan bahwa:

“Berbagai persiapan pun segera dilakukan salah satunya yaitu menyiapkan bahan ajar agar mudah dipahami oleh siswa nantinya untuk proses belajar secara daring, pelaksanaan belajar secara daring mengacu kepada perencanaan yang telah dirancang dan mengikuti kurikulum darurat Covid-19 artinya masih mengikuti kurikulum nasional namun lebih disederhanakan saja. Pada kurikulum darurat Covid-19 terdapat pengurangan kompetensi dasar dalam setiap mata pelajaran sehingga tenaga pendidik maupun peserta didik bisa fokus pada kompetensi esensial demi kelangsungan pembelajaran di tingkat berikutnya”.⁵⁶

Kesimpulan yang peneliti peroleh dari pernyataan beliau adalah bahwa:

1. Terlaksananya belajar secara daring mengacu pada perencanaan yang telah dirancang.

⁵⁶Wawancara dengan Kasiang, Selaku Wakil Kepala Sekolah Smp Negeri 3 Walenrang. Pada Tanggal 05 April 2022.

2. Sekolah dalam melaksanakan belajar secara daring mengikuti kurikulum darurat Covid-19, yaitu masih mengikuti kurikulum nasional namun lebih disederhanakan.

3. Kurikulum darurat Covid-19 tetap mengikuti kurikulum nasional namun lebih disederhanakan dengan fokus pada kompetensi esensial.

Wawancara pun peneliti lanjutkan dengan ibu Hatriani S.Pd. selaku tenaga pendidik/guru di Smp Negeri 3 Walenrang, beliau berpendapat bahwa:

“Dalam melaksanakan proses pembelajaran daring di Smp Negeri 3 Walenrang, kami selaku guru telah melaksanakan kewajiban yaitu memberikan materi pelajaran kepada peserta didik sesuai jadwal yang ditetapkan dengan menggunakan aplikasi whatsapp, messenger, juga menggunakan google classroom jika kondisinya memungkinkan. Namun demikian kami selaku tenaga pendidik tetap berusaha untuk menyampaikan setiap pelajaran dengan baik agar peserta didik dapat memahami pelajaran tersebut”.⁵⁷

Peneliti juga melanjutkan wawancara bersama sejumlah peserta didik di Smp Negeri 3 Walenrang dan juga orangtuanya. Peneliti ingin mengetahui pendapat peserta didik tentang pembelajaran daring yang diterapkan di Smp Negeri 3 Walenrang sebagai upaya yang dilakukan Pemerintah sebagai bentuk memenuhi hak pendidikan di saat wabah pandemi, dengan artian siswa harus belajar dari rumah dan pelayanan sekolah beralih dari yang tatap muka kini harus menggunakan media daring. Berikut temuan wawancara peneliti dengan peserta didik serta orang tua dari peserta didik sebagai berikut:

“Kami lebih menyukai pembelajaran secara tatap muka karena pelajaran yang diterima lebih mudah untuk dipahami karena disampaikan dengan berhadapan langsung dengan guru dan bisa berdiskusi dengan guru maupun teman secara langsung. Namun karena pandemi Covid-19, kami harus belajar dengan menggunakan media internet yang kurang kami sukai, karena selain akses

⁵⁷Wawancara dengan Hatriani, Selaku Tenaga Pendidik di Smp Negeri 3 Walenrang. Pada Tanggal 04 April 2022.

internetnya yang tidak bagus, kami juga kesulitan dalam memahami pelajaran yang disampaikan, belum lagi ada diantara kami yang tidak memiliki *smarphone*. Jadi harapan kami semoga pandemi Covid-19 segera usai dan kami kembali belajar secara normal seperti biasanya”.⁵⁸

Orang tua dari peserta didik mengatakan bahwa:

“Kami awalnya tidak setuju dengan pembelajaran daring, selain karena koneksi internetnya yang tidak bagus, anak-anak juga kurang paham akan materi yang disampaikan dan anak-anak terlihat tidak semangat dalam belajar. Namun mengingat pandemi di Indonesia adalah virus berbahaya, maka dengan hati yang berat menerima pembelajaran daring yang diterapkan di sekolah anak kami menimbah ilmu pengetahuan. Kami hanya bisa berharap semoga pandemi segera usai dan anak-anak bisa kembali sekolah normal seperti biasanya”.⁵⁹

Peneliti dalam melaksanakan penelitiannya juga berpendapat bahwa realisasi dalam terpenuhinya hak atas pendidikan di masa pandemi Covid-19 dengan menggunakan media internet, rasanya belum tepat diterapkan di Smp Negeri 3 Walenrang mengingat keterbatasan sarana dan prasarananya. Namun mengingat pandemi Covid-19 sangatlah berbahaya ketika kita terpapar maka pembelajaran daring dianggap lebih aman untuk menghentikan rantai penyebaran wabah Covid-19 di Sekolah, meskipun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya diterima dengan baik oleh para siswa karena sulitnya akses internet juga kurangnya pemahaman siswa dalam mencerna pelajaran yang disampaikan oleh tenaga pendidik menggunakan beragam aplikasi online seperti whatsapp, messenger juga google meet serta terbatasnya tingkat kepemilikan *smarphone* android yang tidak semua siswa memilikinya.

⁵⁸Wawancara dengan Peserta Didik, Selaku Siswa di Smp Negeri 3 Walenrang. Pada 05 April 2022.

⁵⁹Wawancara dengan Orang Tua Peserta Didik, Selaku Wali Siswa di Smp Negeri 3 Walenrang. Pada Tanggal 05 April 2022.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. Menurut peneliti beliau sangat cocok untuk menjadi informan dalam penelitian ini karena beliau merupakan seorang pendidik, penulis dan juga pengamat hukum, dimana pasti sudah sangat paham dengan dinamika legislasi pendidikan di Indonesia. Adapun pendapat beliau tentang pemenuhan hak atas pendidikan di masa pandemi Covid-19 tinjauan pasal 28C ayat (1) UUD 1945 menggunakan sistem pembelajaran daring adalah sebagai berikut:

“Hak dalam mendapatkan pendidikan bagi setiap warga negara adalah tujuan negara, terdapat dalam alenia ke-4 UUD 1945 yaitu tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, juga terdapat pada pasal 28C UUD 1945 kemudian ditindak lanjuti dengan UU Sisdiknas yang mengamanatkan pembelajaran berkualitas. Menurut beliau sistem pembelajaran daring memang tidak bisa dihindari karena Indonesia terkena wabah pandemi Covid-19. Jadi realisasi dalam terpenuhinya hak atas pendidikan melalui sistem pembelajaran daring adalah upaya yang dilakukan agar tidak vakum demi terpenuhinya hak atas pendidikan di saat pandemi Covid-19”.

Lebih lanjut bapak Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. berpendapat bahwa:

“Sistem pembelajaran daring, lebih baik mencegah kemudaratan dari pada mengambil kemanfaatan demi menyelamatkan yang lain. Keberhasilan dari pembelajaran daring yang diterapkan di sekolah tergantung kepada bagaimana sekolah-sekolah tersebut dalam hal ini kepala sekolah maupun rekan-rekannya bisa mengatasi beberapa hambatan yang dihadapi agar proses belajar daring yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Kelebihan dari pembelajaran daring adalah praktis dan fleksibel sedangkan kekurangannya adalah masih ada wilayah yang belum memiliki akses internet yang baik sehingga penerapan pembelajaran daring masih belum maksimal”.⁶⁰

Kesimpulan yang dapat peneliti peroleh dari pernyataan beliau adalah bahwa:

1. Pembelajaran daring dilakukan sebagai upaya untuk tetap memenuhi hak atas pendidikan selama masa pandemi Covid-19 melanda Indonesia.

⁶⁰Wawancara dengan Muammar Arafat Yusmad, Selaku Pengamat Hukum. Pada Tanggal 24 Mei 2022.

2. Keberhasilan dari pembelajaran daring yang diterapkan di Sekolah tergantung dari cara kepala sekolah dan rekan-rekannya mengatasi kendala yang dihadapi.

3. Kelebihan dari pembelajaran daring menurut beliau adalah praktis dan fleksibel karena tersedia setiap saat dan dari lokasi manapun.

4. Sedangkan kekurangannya adalah akses internet di berbagai daerah belum merata, sehingga untuk tempat-tempat dengan konektivitas internet yang buruk belum bisa maksimal dalam melaksanakan pembelajaran daring.

Berdasarkan hasil analisis peneliti, setelah membaca Undang-undang yang berkaitan tentang pendidikan, membaca beberapa referensi melalui buku, jurnal maupun tulisan-tulisan di internet dan melihat langsung kondisi di lapangan, mewawancarai tenaga pendidik juga peserta didik beserta orang tuanya. Peneliti mengetahui bahwa di Smp Negeri 3 Walenrang dalam realisasi terpenuhinya hak atas pendidikan dengan pemanfaatan media daring di situasi pandemi Covid-19 sudah berusaha dioptimalkan dengan baik hanya saja memang terdapat beberapa hambatan juga tantangan yang dihadapi oleh sekolah maupun siswa itu sendiri seperti sulitnya akses internet, strategi yang digunakan agar pelajaran yang disampaikan dalam proses belajar daring dapat tersampaikan sebagaimana mestinya karena terdapat beberapa siswa tidak mempunyai *smarphone* untuk mendukung belajar secara daring, namun hal tersebut sudah berusaha untuk diatasi dan tidak menyurutkan semangat tenaga pendidik di Smp Negeri 3 Walenrang untuk tetap memenuhi tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan

bangsa, hanya saja pada saat pandemi tentu beberapa hal perlu diubah agar sesuai dengan keadaan pandemi Covid-19.

Berdasarkan temuan wawancara bersama bapak Kasiang S.Pd. Beliau mengatakan bahwa:

“Proses belajar-mengajar pada saat pandemi setelah peserta didik mendapatkan vaksinasi dosis 1 di sekolah maka sekolah melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas dengan melakukan pembagian hari masuk sekolah bagi peserta didik yang ada di Smp Negeri 3 Walenrang yaitu peserta didik kelas IX masuk pada hari senin dan selasa kemudian hari berikutnya dilakukan dengan pembelajaran daring, peserta didik kelas VIII masuk pada hari rabu kamis dan hari-hari berikutnya menggunakan pembelajaran daring, peserta didik kelas VII masuk pada hari jumat dengan hari sekolah berikutnya dilakukan dengan pembelajaran daring. Dan melakukan pembatasan jumlah peserta didik yaitu maksimal 15 orang yang berada di satu ruang kelas yang sama pada saat pembelajaran tatap muka berlangsung. Hal ini telah mengacu pada kurikulum darurat Covid-19 yang diterapkan di Smp Negeri 3 Walenrang dan telah sesuai dengan instruksi pemerintah untuk *Studi From Home (SFH)*”.⁶¹

Peneliti melakukan konfirmasi kepada peserta didik setelah mendapatkan pernyataan dari bapak Kasiang S.Pd melalui hasil wawancara tersebut diatas, mereka membenarkan hal tersebut.

Kesimpulan yang dapat peneliti peroleh dari pernyataan beliau adalah bahwa:

1. Pada situasi pandemi di Smp Negeri 3 Walenrang dilaksanakan pembelajaran daring dan pembelajaran tatap muka terbatas setelah siswa mendapatkan vaksinasi dosis 1.
2. Pada situasi pandemi Covid-19 jumlah peserta didik dibatasi maksimal 15 orang dalam satu kelas.

⁶¹Wawancara dengan Kasiang, Selaku Wakil Kepala Sekolah Smp Negeri 3 Walenrang. Pada Tanggal 05 April 2022.

3. Pada masa pandemi Covid-19 dilakukan pembagian hari masuk sekolah yaitu kelas IX masuk pada hari senin dan selasa dan hari berikutnya melalui pembelajaran daring begitupun dengan kelas VIII masuk di hari rabu juga kamis serta kelas VII masuk di hari jumat.

Berikut kelebihan dan kekurangan pembelajaran online seperti yang digunakan di Smp Negeri 3 Walenrang:

a. Kelebihan

Pada sistem pembelajaran daring, kelebihan yang didapatkan yaitu peserta didik dapat mengakses kapan dan dimana saja materi atau pelajaran yang telah diajarkan, begitupun sebaliknya tenaga pendidik, kapan dan dimana saja bisa memberikan pembelajaran kepada peserta didik dan tentunya lebih praktis.

b. Kekurangan

Pada saat wabah pandemi, sistem belajar secara online adalah solusi terakhir dunia pendidikan yang semoga dapat menghentikan penyebaran Covid-19 di sekolah. Smp Negeri 3 Walenrang, dalam proses belajar secara online menggunakan berbagai aplikasi seperti whatsapp, messenger, terkadang juga menggunakan google classroom jika jaringan memadai pada saat proses pembelajaran berlangsung. adapun kelemahan dari pembelajaran daring di Smp Negeri 3 Walenrang adalah akses internet yang tidak mendukung, sehingga menyulitkan siswa secara efektif mendapatkan materi pembelajaran dan terkadang menimbulkan rasa bosan, serta terdapat beberapa siswa yang tidak mempunyai *smartphone*.

2. Realisasi dalam Terpenuhinya Hak Atas Pendidikan pada masa pandemi Covid-19 perspektif Hukum Islam.

Islam memandang pendidikan sebagai bagian penting dalam siklus kehidupan manusia karena dengan pendidikan manusia mampu menyadari fitrahnya sebagai manusia dan berusaha untuk meningkatkan potensi dirinya dengan belajar sebab dengan ilmu pengetahuanlah manusia mampu mempertahankan eksistensinya sebagai manusia yang mulia yang ditunjuk sebagai seorang pemimpin (*khalifah*) di muka bumi.

Menuntut ilmu dalam Islam tidak hanya sebuah ajakan melainkan menjadi suatu kewajiban bagi setiap umat Islam. Salah satu ciri khas agama Islam yaitu penekanan terhadap ilmu. Al-Qur'an juga hadis menghimbau umat Islam untuk menuntut ilmu. Islam melihat bahwa ilmu merupakan keistimewaan yang dapat menjadikan manusia lebih unggul dari makhluk lainnya untuk menjalankan kekhalifahan.

Al-Qur'an dan hadis menyebutkan berulang-ulang bahwasanya kedudukan umat Islam yang berilmu memiliki kedudukan yang tinggi.⁶² Proses pendidikan tidak dapat dipisahkan dari peran akal sehingga pentingnya pendidikan dalam pandangan hukum Islam berkaitan erat dengan penggunaan akal, hati dan panca indera dalam berfikir secara bijaksana serta lebih mendekatkan diri kepada Pencipta. Pendidikan dalam Islam merupakan proses transformasi dan internalisasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keislaman pada peserta didik melalui pertumbuhan dan pengembangan potensi fitrahnya untuk mencapai

⁶²Wikhdatur Khasanak, "Kewajiban Menuntut Ilmu dalam Islam". Jurnal Riset Agama. Vol 1. No 2, 2021. h. 300.

Terjemahnya:

*“Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya”.*⁶⁵ QS. Al-Alaq (96) : 1-5

Berdasarkan ayat di atas manusia diperintahkan Allah S.w.t untuk membaca. Membaca dalam arti yang sederhana yaitu kegiatan intelektual dengan tujuan memperoleh ilmu pengetahuan, dengan membaca semua arus informasi dan ilmu pengetahuan dapat terekam dalam ingatan yang merupakan fungsi utama dari adanya akal dan fikiran manusia. Ayat di atas juga bisa dimaknai sebagai sebuah isyarat Allah S.w.t kepada hambanya agar terus belajar dan belajar agar mendapatkan ilmu pengetahuan seluas-luasnya agar kelak mampu menjadi manusia berguna bagi sesamanya.

Kewajiban menuntut ilmu dalam Islam telah diterangkan melalui al-Qur’an juga hadis, salah satu hadis yang menjelaskan betapa pentingnya menuntut ilmu adalah hadis diriwayatkan ibn majah. Dari Anas bin Malik radhiallahu anhu bahwa Rasulullah Muhammad S.a.w bersabda:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شَيْظِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَأَضَعُ الْعِلْمَ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَلَّدِ الْخَنَازِيرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ. (رواه ابن ماجة).

Artinya:

“Telah meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Ammar, meriwayatkan kepada kami Katsir bin Syinzhir, dari Muhammad bin Sirin, dari Anas bin

⁶⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bekasi: Al-Qur’an Al-Mumayyaz, 2015), h. 597.

Malik, dia berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda: "Mencari ilmu adalah fardhu bagi setiap orang Islam. Dan orang yang memberikan ilmu bagi selain ahlinya adalah seperti orang yang mengalungkan babi dengan mutiara, permata dan emas." (HR. Ibnu Majah).⁶⁶

Berdasarkan hasil analisis peneliti selama melaksanakan penelitian di Smp Negeri 3 Walenrang bahwa sekolah tersebut telah melaksanakan apa yang diperintahkan al-Qur'an maupun hadis yang menerangkan bahwa wajib setiap muslim laki-laki ataupun muslim perempuan menuntut ilmu.

2. Pendidikan dalam Islam menitikberatkan pada pengaktualisasian nilai spiritual seperti akidah, ibadah dan akhlak.

Pendidikan dalam Islam tidak hanya mengacu dalam konsep hasil pemikiran atau rumusan seseorang, melainkan harus mengacu kepada Firman Allah S.w.t dalam al-Qur'an dan sunnah juga hadis yang sudah dicontohkan oleh nabi Muhammad S.a.w bahwasanya pendidikan dalam Islam, menitikberatkan pada pengaktualisasikan nilai-nilai spiritual seperti akidah, ibadah dan akhlak melalui pemberdayaan potensi akal dan panca indera yang dimiliki sehingga diharapkan terbentuknya muslim yang *kaffah*.

Pentingnya menuntut ilmu juga terdapat Qs. Al-Mujadalah ayat 11 Allah S.w.t berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

⁶⁶Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiiniy, *Sunan IbnuMajah*, Kitab. Al-Muqaddimah, Juz 1, No. 224, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M), h. 81.

“Wahai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁶⁷ QS. Al-Mujadalah (58) : 11

Rasulullah Muhammad S.a.w juga menjelaskan dalam hadisnya tentang para penuntut ilmu. Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu bahwa Rasulullah Muhammad S.a.w bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. (رواه الترمذي).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Al A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa berjalan di suatu jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga". (HR. At-Tirmidzi).⁶⁸

Berdasarkan hasil analisis peneliti selama melaksanakan penelitian di Smp Negeri 3 Walenrang mengetahui bahwa sekolah tersebut telah melaksanakan kewajibannya dengan melaksanakan pembelajaran Agama Islam yang diharapkan terbentuknya seorang muslim yang *kaffah*. Sekolah tersebut terus berusaha mengaktualisasikan nilai-nilai spiritual seperti akidah, ibadah dan akhlak kepada peserta didik melalui pendidikan agama Islam didalamnya.

⁶⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bekasi: Al-Qur'an Al-Mumayyaz, 2015), h. 543.

⁶⁸Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan At-Tirmidzi*, Kitab. Al-Ilmu, Juz. 4, No. 2654, (Beirut- Libanon: Darul Fikri, 1994), h. 294.

Indonesia sebagai negara yang merasakan wabah Covid-19 dengan mayoritas penduduk muslim, dimana Islam mengajarkan sikap muslim menerima musibah atau bencana yang menimpa baik bencana alam maupun bencana non alam seperti wabah Covid-19. Cara yang diajarkan Islam adalah menerima bencana tersebut dengan kesabaran, serta diperintahkan untuk berusaha mengatasinya dengan mencegah penyebarannya, membantu saudara yang sedang terkena musibah, dan berusaha menemukan solusi untuk menghentikannya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk keimanan dan kecintaan kita atas kekuasaan Allah S.w.t. Qs. At-Taghabun ayat 11 Allah S.w.t berfirman:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ

Terjemahan:

“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa (seseorang) kecuali dengan izin Allah; dan Barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.⁶⁹ QS. At-Taghabun (64) : 11

Berdasarkan ayat ini pula, MUI mengeluarkan Fatwanya tentang pandemi Covid-19 yaitu Fatwa MUI No. 14 Thn. 2020. Majelis Ulama Indonesia sebagai organisasi keagamaan yang didirikan agar hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat dengan fungsi utamanya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yaitu memberikan nasihat, fatwa dan saran kepada pemerintah, mempererat hubungan sesama, dan menjadi mediator antara pemerintah dan

⁶⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bekasi: Al-Qur'an Al-Mumayyaz, 2015), h. 557.

masyarakat dengan tidak masuk ke dalam hal-hal praktis yang bersifat politik dan sejenisnya.⁷⁰

Pendidikan di saat Covid-19 jika ditinjau dalam perspektif hukum Islam harus berlandaskan al-Qur'an juga hadis dan mengacu kepada fatwa yang di keluarkan oleh MUI dengan menggunakan kaidah-kaidah fikih dalam mengeluarkan suatu fatwa. Karena MUI dianggap memiliki peran penting dalam menyelesaikan hukum-hukum yang bersifat rasional-dinamis yang sesuai dengan konteks pandemi Covid-19.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mengeluarkan fatwanya selain berlandaskan al-Qur'an, Sunnah maupun Hadis juga menggunakan kaidah-kaidah fiqih. Kaidah fikih yang digunakan bersifat rasional dinamis disesuaikan dengan konteks pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini. Diantara kaidah-kaidah fikih yang digunakan MUI dalam menghadapi wabah Covid-19 yaitu sebagai berikut:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain”

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak mafsadah didahulukan dari pada mencari kemaslahatan”

الضَّرْرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْأَمْكَانِ

“Kemudharatan harus dicegah dalam batas-batas yang memungkinkan”.⁷¹

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mengeluarkan suatu fatwa/pendapat menggunakan

⁷⁰Mukhyar dkk, “Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Bidang Pendidikan”. Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam. Vol 3. No 1, 2020. h. 118.

⁷¹Muhammad Agus Mushodiq dkk, “Peran Majelis Ulama Indonesia dalm Mitigasi Pandemi Covid-19; Tinjauan Tindakan Sosial dan Dominasi Kekuasaan Max Weber”. Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Vol 7. No 2, 2020. h. 13.

nilai-nilai ajaran agama Islam sebagai pedoman yang bersumber dari al-Qur'an, Hadis dan kaidah-kaidah fikih yang bersifat rasional-dinamis dan sarat akan makna yang melahirkan alternatif-alternatif kebijakan dalam menghadapi wabah Covid-19.

Fatwa MUI mengajak umat Islam untuk melakukan ikhtiar dengan menjaga kesehatan, menggunakan masker, dan menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama. Ada beberapa rekomendasi dalam MUI salah satunya yaitu umat Islam wajib mendukung dan menaati kebijakan pemerintah, serta melakukan isolasi dan pengobatan terhadap orang yang terpapar Covid-19, sehingga penyebaran virus tersebut dapat dicegah, dan umat Islam diwajibkan mendukung serta mematuhi peraturan dari pemerintah salah satunya yaitu pembelajaran dari rumah atau *study from home*.⁷²

Fatwa MUI berlandaskan al-Qur'an, sunnah juga hadis menggunakan kaidah fikih yang rasional dinamis yang disesuaikan dengan konteks pandemi melihat bahwa hak atas pendidikan di masa pandemi Covid-19 ditinjau dalam hukum Islam dalam menghadapi situasi pandemi dengan mengarahkan untuk taat kepada aturan yang telah ditetapkan pemerintah dalam bidang pendidikan yaitu melakukan pembelajaran daring demi terputusnya rantai penyebaran Covid-19. Dengan demikian diharapkan pandemi Covid-19 segera berakhir.

⁷²Muhammad Fahmi, "Efektivitas Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah". Skripsi. (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), h. 27.

Berdasarkan hasil analisis peneliti, setelah membaca beberapa tulisan tentang pendidikan dalam Islam dari beberapa referensi melalui buku, jurnal maupun tulisan-tulisan yang ada di internet, membaca al-Qur'an juga hadis yang berkaitan dengan pendidikan serta membaca kaidah-kaidah fikih yang digunakan MUI dalam menetapkan fatwa di masa pandemi meskipun dalam fatwa tersebut tidak membahas secara rinci tentang pendidikan di masa pandemi namun dapat dilihat bahwa dalam keputusan yang tertuang dalam fatwa tersebut sedikit banyaknya mengatur tentang interaksi kehidupan bermasyarakat selama pandemi dan hal tersebut secara tidak langsung memerintakan kita untuk taat kepada aturan yang telah ditetapkan pemerintah yaitu melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring serta melihat langsung kondisi yang ada di lapangan, mewawancarai tenaga pendidik, peserta didik beserta orang tuanya, peneliti mengetahui bahwa di Smp Negeri 3 Walenrang realisasi dalam terpenuhinya hak atas pendidikan dalam perspektif hukum Islam telah diterapkan dengan adanya materi pelajaran pendidikan Agama Islam yang diajarkan kepada peserta didik yang beragama Islam dengan pemanfaatan media internet selama masa pandemi Covid-19.

Peserta didik dibekali ilmu pengetahuan Agama melalui pelajaran pendidikan Agama Islam yang diharapkan peserta didik mampu menyadari fitrahnya sebagai manusia dan mampu memaknai nikmat Tuhan yang sangat luas serta dalam menjalani kesehariannya selalu berusaha untuk bisa mencontohi sifat-sifat keteladanan Rasulullah S.a.w. Hal tersebut sesuai dalam Qs. Al-Mujadalah ayat 11 yang menerangkan bahwa Allah S.w.t akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat juga terdapat hadis nabi

yang di riwayatkan Ibnu Majah mengatakan bahwa menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap orang muslim. Oleh karenanya pendidikan sangat penting, diperlukan tidak hanya orang dewasa saja namun tentu juga pendidikan dasar yang dijadikan awal perkembangan pengetahuan diri seorang manusia berawal ketika masih kecil.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Realisasi dalam terpenuhinya Hak Atas Pendidikan pada masa pandemi Covid-19 di Smp Negeri 3 Walenrang tinjauan pasal 28C ayat (1) UUD 1945.

Realisasi dalam terpenuhinya hak atas pendidikan dengan menggunakan belajar secara online di situasi pandemi di Smp Negeri 3 Walenrang adalah pembelajaran yang telah berfokus kepada hakikat pendidikan nasional yaitu pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 juga UU Sisdiknas No. 20 Thn. 2003 yang menekankan bahwa pendidikan harus dilaksanakan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi hak asasi manusia yang dalam pelaksanaannya berusaha dioptimalkan dengan baik di Smp Negeri 3 Walenrang namun ada beberapa hal yang mesti disesuaikan dengan situasi pandemi untuk mengharuskan peserta didik belajar dari Rumah.

2. Realisasi dalam terpenuhinya Hak Atas Pendidikan di masa pandemi Covid-19 perspektif hukum Islam.

Realisasi dalam terpenuhinya hak atas pendidikan di masa pandemi perspektif hukum Islam harus berlandaskan pada al-Qur'an juga hadis serta mengacu dengan fatwa yang di keluarkan Majelis Ulama Indonesia menggunakan kaidah-kaidah fikih yang disesuaikan dengan konteks pandemi yang menekankan umat Islam untuk taat kepada aturan yang ditetapkan pemerintah dalam percepatan penanganan Covid-19 di Indonesia.

B. Saran

Peneliti setelah melakukan penelitian di lapangan kemudian melakukan pengolahan data serta menganalisis secara mendalam, peneliti memberikan saran/masukan kepada berbagai pihak ssebagai berikut:

1. Kepada pemerintah daerah dan satuan penddidikan untuk melaksanakan kegiatan pendataan atas ketersediaan akses internet serta kondisi kesiapan dan kebutuhan belajar bagi peserta didik termasuk data berapa jumlah sekolah yang tidak memiliki akses sarana dan pembelajaran daring, agar kedepannya dapt diputuskan metode belajar yang tepat untuk diterapkan di daerah tersebut.
2. Kepada kepala Sekolah maupun wakil kepala Sekolah agar lebih meningkatkan koordinasi dengan tenaga pendidik dan lebih memaksimalkan pelaksanaan program yang telah dirancang sebelumnya tentang persiapan perangkat pembelajaran agar proses belajar mengajar pada saat Covid-19 menggunakan media daring bisa berjalan dengan semestinya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
3. Tenaga pendidik lebih kreatif lagi dalam menciptakan pembelajaran daring yang semenarik mungkin untuk meminimalisir kejenuhan peserta didik dan lebih menumbuhkan semangat dalam mengikuti proses pembelajaran daring saat pandemi Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*.
- Hasyim Yohani dan Aprita serlika. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bekasi: Al-Qur'an Al-Mumayyaz, 2015.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sutedi. *Penelitian Pendidikan Bahasa Jepang*. Bandung: Humaniora utama press, 2009.
- Sudarto. *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja grafindo Persada, 1997.

Peraturan Perundang-undangan

- Republika Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Bab 10A, Pasal 28C ayat 1.
- Republika Indonesia. *Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, Bab 3, Pasal 12.
- Republika Indonesia. *Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Bab 1, Pasal 1 ayat 18.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia ke-4.*

Skripsi

Fahmi, Muhammad. *Efektivitas Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah*. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

Hernida, Julia. *Peran Negara dalam Melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. Lampung: Universitas Islam Negeri Lampung, 2019.

Rohani, Indah Suci. *Persepsi Orang Tua dan Anak terhadap Pembelajaran Daring masa pandemi covid-19 di desa Sidosari Rt.06 Kecamatan Sukaraja*. Skripsi. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021.

Suci, Rahmanda. *Evaluasi Pembelajaran Daring Era Pandemi Covid-19 Pada Kelas II A di SDN 3 Negara Ratu Natar Lampung Selatan*. Skripsi. Lampung: Universitas Islam Negeri Lampung, 2021.

Jurnal

Caroine, Mario dan Cindy Iskandar. *Analisis Penilaian Penerapan Manajemen Kompensasi pada Karyawan Universitas Bunda Mulia*”, Jurnal Ilmiah Vol 8. No 2, 2012.

Christianto, Hwian. *“Penggunaan Media Internet dalam Pemenuhan Hak atas Pendidikan di masa Pandemi Covid-19: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana”*, Jurnal HAM Vol 11. No 2, 2020.

Fitria, Linda dkk. *“Kecemasan Remaja Pada Masa Pandemi Covid-19”*, Jurnal Education Vol 6. No 1, 2020.

Handayani, Diah dkk. *Penyakit Virus Corona 2019”*, Jurnal Respilogi Indonesia Vol 40. No 2, 2020.

Kallang, Abdul. *“Hubungan Pendidikan dan Hukum dalam Mensejahterakan Manusia”*, Jurnal Ilmu Komunikasi Vol 16. No 2, 2017.

Khasanak, Wikhdatur. *“Kewajiban Menuntut Ilmu dalam Islam”*, Jurnal Riset Agama Vol 1. No 2, 2021.

Machaali, Imam. *“Islam Memandang Hak Asasi Pendidikan”*, Jurnal Pendidikan Vol 17. No 1, 2012.

Mushodiq, Muhammad Agus dan Ali Imron. *“Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Mitigasi Pandemi Covid-19; Tinjauan Tindakan Sosial dan Dominasi Kekuasaan Max Weber”*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 7. No 2, 2020.

Mukhyar dkk. *“Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Bidang Pendidikan”*, Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam Vol 3. No 1, 2020.

Mustakin. *“Efektivitas Pembelajaran Daring Menggunakan Media Online selama Pandemi Covid-19 Pada Mata Pelajaran Matematika”*, Jurnal of Islamic Education Vol 2. No 1, 2020.

Peilouw, Johanis S.F dkk. *“Penataan Hak Asasi atas Pendidikan saat Pandemi Corona Virus Disease 2019 di kota Ambon”*, Jurnal Hukum Vol 3. No 3, 2021.

Rizal, Ahmad Syamsu dkk. *“Pendidikan dalam Perspektif Islam dan Perannya dalam Membina Kepribadian Islami”*, Jurnal Mudarrisuna Vol 8. No 2, 2018.

Sadikin , Ali dan Afreni Hamidah. *“Pembelajaran Daring di Tengah Wabah Covid-19”*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Biologi Vol 6. No 2, 2020.

Sirait, Sheila Chairunnisyah. *“Tanggung Jawab Pemerintah untuk Memberikan Pendidikan kepada Anak Terlantar dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak”*, Jurnal Hukum Vol 2. No 1, 2017

Website

Hendayana, Yayat. *“Tantangan Dunia Pendidikan di masa Pandemi”*, September 17, 2021, <https://dikti.kemdikbud.go.id>.

Ikbal, Muhammad. *“Jokowi: Saatnya kerja dari rumah, belajar dari rumah ibadah di rumah”*, September 17, 2021, <https://kompas.com>.

Menurut Muhammad Ali sebagaimana dalam Indah Maidah. *“Pengertian Yuridis dan Contoh Penerapannya dimasyarakat”*, Desember 29, 2021, <https://infopengertian.biz.com>.



Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara

Daftar Pertanyaan Wawancara

a. Kepala Sekolah Smp Negeri 3 Walenrang.

1. Bagaimana pemenuhan hak atas pendidikan bagi peserta didik di Smp Negeri 3 Walenrang selama masa pandemi Covid-19?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Sekolah dalam melaksanakan pembelajaran daring selama masa pandemi Covid-19?
3. Upaya apa saja yang dilakukan Sekolah dalam mengatasi kendala yang dihadapi agar proses pembelajaran daring dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan selama masa pandemi Covid-19 Smp Negeri 3 Walenrang?
4. Aplikasi apa saja yang dipergunakan Sekolah dalam hal ini tenaga pendidik dalam menyampaikan pembelajaran di Smp Negeri 3 Walenrang?

b. Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum.

1. Dalam proses pembelajaran daring selama masa pandemi Covid-19 di Smp Negeri 3 Walenrang, kurikulum belajar yang digunakan apakah sama dengan kurikulum yang digunakan ketika pembelajaran luring?
2. Apakah kurikulum belajar yang digunakan selama masa pandemi Covid-19 di Smp Negeri 3 Walenrang bentuk pemenuhan hak atas pendidikan bisa diterima oleh peserta didik?
3. Menurut bapak sejauh mana keberhasilan dari penetapan kurikulum belajar yang digunakan di Smp Negeri 3 Walenrang sebagai bentuk realisasi pemenuhan hak atas pendidikan selama masa pandemi Covid-19?

4. Pemenuhan hak atas pendidikan berdasarkan pasal 28C ayat (1) UUD 1945 dan pasal 12 UU Sisdiknas No. 20 Thn 2003 tentang hak-hak peserta didik, apakah sudah terpenuhi secara maksimal dengan proses pembelajaran daring yang diterapkan di Smp Negeri 3 Walenrang?

c. Tenaga Pendidik (Guru)

1. Bagaimana cara yang Ibu lakukan dalam beradaptasi dengan pembelajaran yang awalnya luring kini beralih ke pembelajaran daring selama masa pandemi Covid-19?

2. Bagaimana cara yang Ibu lakukan dalam menyampaikan pembelajaran secara daring.

3. Menurut Ibu, sejauh mana kemampuan peserta didik di Smp Negeri 3 Walenrang dapat memahami pelajaran yang di sampaikan selama mengikuti proses pembelajaran daring selama masa pandemi Covid-19?

4. Aplikasi apa saja yang Ibu gunakan dalam melaksanakan pembelajaran daring?

d. Peserta didik.

1. Apakah adik menyukai belajar secara daring?

2. Apakah adik menyukai belajar secara daring?

3. Dalam menerima pelajaran secara daring, apa saja kendala yang adik hadapi?

4. Apa harapan adik ke depannya tentang pandemi Covid-19

e. Orang Tua peserta didik.

1. Apa pendapat Ibu tentang pembelajaran daring/online yang digunakan selama masa pandemi Covid-19 di Sekolah anak Ibu?

2. Bagaimana reaksi yang ditunjukkan anak Ibu ketika menerima pembelajaran secara daring/online?

3. Apa harapan Ibu ke depannya tentang pandemi Covid-19?


f. Pengamat Hukum.

1. Bagaimana pendapat Bapak tentang pembelajaran daring yang diterapkan di Sekolah selama masa pandemi Covid-19?

2. Pembelajaran daring yang diterapkan di Sekolah, apakah hak atas pendidikan sudah dapat terpenuhi dengan baik sebagaimana dengan amanat UUD alenia ke-4, juga pasal 12 UU Sisdiknas No. 3 Thn 2003?

3. Menurut Bapak sejauh mana keberhasilan dari pembelajaran daring yang diterapkan sekolah dalam memenuhi hak atas pendidikan selama masa pandemi Covid-19?

4. Kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran daring?



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul *Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Atas Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Smp Negeri 3 Walenrang)* yang ditulis oleh *Sayra Anataya Ganda* Nomor Induk Mahasiswa (NIM) *18 0302 0116*, mahasiswa Program Studi *Hukum Tata Negara Fakultas Syariah* Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam Seminar Hasil Penelitian pada hari *Kamis, 25 Agustus 2022*, bertepatan dengan *27 Muharram 1444 Hijriah* telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *Munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. (.....)
Ketua Sidang Tanggal: 11 Oktober 2022
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. (.....)
Sekertaris Sidang Tanggal: 10 Oktober 2022
3. Dr. Rahmawati, M.Ag. (.....)
Penguji I Tanggal: 03 Oktober 2022
4. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. (.....)
Penguji II Tanggal: 30 September 2022
5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. (.....)
Pembimbing I/Penguji Tanggal: 06 Oktober 2022
6. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si. (.....)
Pembimbing II/Penguji Tanggal: 06 Oktober 2022

Dr. Rahmawati, M.Ag.
Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lam. :
Hal : skripsi an. Sayra Anataya Ganda

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Sayra Anataya Ganda
Nim : 18 0302 0116
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Atas Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Smp Negeri 3 Walenrang)

maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

1. Dr. Rahmawati, M.Ag. (.....)

Penguji I

Tanggal: 03 Oktober 2022

2. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. (.....)

Penguji II

Tanggal: 26 September 2022

3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. (.....)

Pembimbing I

Tanggal: 06 Oktober 2022

4. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si. (.....)

Pembimbing II

Tanggal: 06 Oktober 2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin tanggal 28 November 2022 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Sayra Anataya Ganda
NIM : 18 0302 0116
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pemenuhan Hak atas Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di SMP Negeri 3 Walenrang).





Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Rahmawati, M.Ag.

Penguji II : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.

Pembimbing I : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.


Pembimbing II : Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.

()
()
()
()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 28 November 2022
Ketua Program Studi,




Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP. 19820124 200901 2 006

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp :

Hal : skripsi an. Sayra Anataya Ganda

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Tim Verivikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama	: Sayra Anataya Ganda
Nim	: 18 0302 0116
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Atas Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Smp Negeri 3 Walenrang).

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.



Tim Verifikasi

1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

tanggal : 29 Januari 2023


2. Nirwana Halide, S.HI., M.H.

tanggal : 29 Januari 2023

()
()

ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN DI MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI SMP NEGERI 3 WALENRANG)

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES



Rank	Source	Source Type	Percentage
1	repository.iainpalopo.ac.id	Internet Source	3%
2	repository.radenintan.ac.id	Internet Source	2%
3	Submitted to Universitas Sebelas Maret	Student Paper	1%
4	ejournal.balitbangham.go.id	Internet Source	1%
5	etd.iain-padangsidimpuan.ac.id	Internet Source	1%
6	www.scribd.com	Internet Source	1%
7	files.osf.io	Internet Source	1%

Lampiran 7 Dokumentasi Wawancara

Wawancara dengan Bapak Yakobus Suli Parrangan, S.Pd, selaku kepala sekolah Smp Negeri 3 Wwalenrang dan Bapak Kasiang, S.Pd, selaku wakil Kepala Sekolah bidan kurikulum Smp Negeri 3 Walenrang.



Wawancara dengan Ibu Masniati, S.Pd, dan Ibu Hatriani, S.Pd, selaku tenaga pendidik/guru di Smp Negeri 3 Walenrang.



Wawancara dengan peserta didik yang ada di Smp Negeri 3 Walenrang.



Wawancara dengan Orang Tua dari peserta didik yang ada di Smp Negeri 3 Walenrang.



Wawancara dengan Bapak Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. Dimana beliau merupakan seorang pendidik, penulis dan juga pengamat hukum.



RIWAYAT HIDUP



Sayra Anataya Ganda, lahir di Pompengan pada tanggal 12 Oktober 2000. Penulis merupakan anak ketujuh dari 9 bersaudara yang merupakan anak dari pasangan ayah yang bernama Firman dan ibu Patimang. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jl. Poros Desa Pompengan Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 546 Sinangkala. Kemudian pada tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 3 Walenrang dan lulus pada tahun 2015 dan melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Balebo dan lulus pada tahun 2018, pada tahun yang sama menempuh pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan menamatkan pilihan pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah.